



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2017/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : RIZKI MUSLIM alias KIKI bin JAJAT SUDRAJAT
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 29 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Goalpara Kampung Cibeureum Legok RT. 004/005
Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : RINTO bin HADI
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 01 September 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciseke RT. 0002/007, Desa Cikaret, Kecamatan
Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas / Pedagang;

Para Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai tanggal 28 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai tanggal 7 November 2017;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 November 2017 sampai tanggal 7 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 24 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai tanggal 12 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai tanggal 13 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat I sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat II sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Para Terdakwa tersebut di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Daniel, SH & Partner berdasarkan Penetapan No. 253/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb tanggal 21 Desember 2017;

► Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 253/Pen.Pid.B/2017/PN.Skb tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 253/Pen.Pid.B/2017/PN.Skb tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Telah memperhatikan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO Bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO Bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroiyokan yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (dakwaan Subsidiar) ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als. KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO Bin HADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah ;
 2. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu ;
 3. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting ;

Halaman 2 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah helm warna putih merah ;
 5. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Watchout ;
 6. 1 (satu) buah garpu makan ;
 7. 2 (dua) buah sendok makan ;
 8. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam ;
 9. 1 (satu) buah batu ;
 10. 1 (satu) batang bamboo ;
 11. 1 (satu) batang bamboo ;
 12. 1 (satu) buah peti kayu ;
 13. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King warna hijau Nopol : F-6731-WK Nosin :3HB077590 Noka : MH3-3HBOO5-PK102023 ;
 14. 1 (satu) buah peti kayu ;
 15. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna oprange Nopol : F-2601-ZA Nosin : 28D-2263442 Noka : MH328D30CAJ263484.
- Digunakan dalam perkara lain An. FEBRIYALDI Als. ENCEK Bin APEN, dkk;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari Tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi;
3. Membebaskan segala biaya pada negara;

Dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa TIDAK ikut dalam penganiayaan tersebut yang berada di dekat Toko Inten;
2. Bahwa Terdakwa Rinto sempat memanggil terdakwa Fajar untuk menghentikan perbuatan tersebut dan terdakwa Fajar pun menghentikan niatnya;
3. Bahwa Terdakwa telah jujur ketika dalam proses persidangan;
4. Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya kejadian tersebut dan berharap tidak kejadian serupa di masa mendatang;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban dan dimaafkan oleh keluarga korban di dalam persidangan;
7. Bahwa Terdakwa Rinto mempunyai 2 (dua) anak yang masih berumur 11 tahun dan 6 tahun;

Halaman 3 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa Rizki mempunyai 2 (dua) anak yang masih berumur 11 tahun dan yang mmasih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya dengan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya menanggapinya kembali dengan menyatakan bertetap pada Nota Pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-22/SKBMI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 pada pokoknya:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di trotoral depan toko INTEN setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sdr. GALIH NUR HIKMAH, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.

- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain :
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari ke arah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A.Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.
- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan

Halaman 5 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar, kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
- Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
- Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
- Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai :
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai kearah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai kearah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai kearah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri
- Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI
- Korban GALIH NUR HILKMAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar dirahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di trotoar depan Toko INTEN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban Sdr. GALIH NUR HIKMAH meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.

- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain :
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari ke arah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A.Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.

- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar, kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
 - Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
 - Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
 - Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai :
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai kearah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
- f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai kearah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai kearah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai kearah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri
- Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI Korban GALIH NUR HILKMAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11

Halaman 11 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan:

- 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar dirahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di trotoar depan Toko INTEN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan korban GALIH NUR HIKMAH meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun

Halaman 12 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.

- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain :
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari ke arah utara menuju (perempatan Royal / JL.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan

Halaman 13 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A.Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.

- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar , kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
 - Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;
 - Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
 - Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai :
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;

- c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai ke arah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
 - g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri
 - Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan

Halaman 15 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI Korban GALIH NUR HILKMAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan:

- 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar dirahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa ia terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Jl, Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di trotoar depan Toko INTEN atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama

Halaman 16 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka yang melakukan penganiayaan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan korban SUTRISNA ELIA Als TRIS luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 21.30 WIB korban GALIH NUR HIKMAH bersama dengan saksi korban SUTRISNA ELIA dan saksi GIAN DWI RINALDI datang ke Jl. Stasiun Timur Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menghampiri Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dengan membawa senjata tajam berupa besi, besi behel dan samurai kemudian setelah sampai di Pasar Stasiun tersebut korban GALIH NURHIKMAH, saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS dan saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI langsung bertemu Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI dan seketika itu juga terjadi bentrok fisik antara kelompok korban dan kelompok terdakwa yang sebelumnya bentrok fisik antar kelompok tersebut terjadi karena adanya perselisihan diantara 2 (dua) kelompok tersebut.
- Dimana kelompok terdakwa pada saat itu secara spontan langsung melakukan penyerangan dengan cara antara lain :
 - Terdakwa II. RINTO melemparkan peti kayu kepada saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS dan mengenai wajah (dahi) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Alias KIKI melemparkan peti kayu kepada korban GALIH NUR HIKMAH dan mengenai kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Oleh karena jumlah kelompok korban tidak seimbang, maka korban GALIH NUR HIKMAH beserta saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS kemudian lari kearah utara menuju (perempatan Royal / Jl.Stasiun JL.A.Yani Kota Sukabumi) dan terus dikejar oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan

Halaman 17 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI selanjutnya setelah sampai di perempatan Royal (JL.Stasiun – JL.A.Yani Kota Sukabumi), korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi korban SUTRISNA ELIA serta saksi GIAN DWI RINALDI berpisah, dimana saksi korban SUTRISNA ELIA Alias TRIS lari ke arah utara (Jln. Zaenal Zakse Kota Sukabumi) dikejar oleh Terdakwa II. RINTO Bin HADI dan saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS langsung naik angkot, sedangkan korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari ke arah barat (Super Mall JL.A.Yani Kota Sukabumi) dengan posisi lari mengambil jalur kanan jalan dan dikejar oleh saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK, saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY, saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Alias UBEY dan saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI.

- Pada saat mengejar korban GALIH NUR HIKMAH dan saksi GIAN DWI RINALDI, saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di trotoar, yang mana pada saat dikejar korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh, kemudian korban GALIH NUR HIKMAH dibangunkan oleh saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI, namun samurai milik korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh dan tertinggal selanjutnya korban GALIH NUR HIKMAH terjatuh lagi untuk ke 2 (dua) kalinya di depan mulut gang samping Toko Inten (JL.A.Yani Kota Sukabumi), dengan posisi terduduk dan bersandar , kemudian Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI melakukan penyerangan terhadap korban GALIH NUR HIKMAH dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Saksi FEBRIYALDI Alias ENCEK melemparkan batu ke arah korban GALIH NUR HIKMAH yang mengenai paha sebelah kiri korban GALIH NUR HIKMAH dan kemudian langsung menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban GALIH NUR HIKMAH.
 - Saksi DELLY DUTA SEMBADA Alias BODEY memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR memukul kepala korban GALIH NUR HIKMAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu.
- Saksi FAJAR HARMAMI Alias JUMBO menusuk saksi korban GALIH NUR HIKMAH dengan menggunakan samurai sebanyak 9 (sembilan) kali yang mengenai :
 - a. Yang pertama kali terdakwa menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
 - b. Yang kedua terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah perut korban GALIH sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri, sehingga tusukan samurai tersebut mengenai lipatan sikut tangan kiri korban;
 - c. Yang ketiga terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Yang keempat terdakwa kembali menusukkan samurai ke dada sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - e. Yang kelima terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung bawah sebelah kanan korban GALIH sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Yang keenam terdakwa menusukkan samurai ke arah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
 - g. Yang ketujuh kemudian terdakwa kembali menusukkan samurai ke arah sikut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Dan yang terakhir terdakwa menusukkan kembali samurai ke arah punggung tengah bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian pada saat korban GALIH NUR HIKMAH diserang oleh Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI, saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju pada pedagang nasi goreng dan selanjutnya saksi GIAN DWI RINALDI Als BUKI mengambil garpu yang rencananya akan digunakan untuk membantu korban GALIH NUR HIKMAH namun pada saat saksi GIAN DWI RINALDI Alias BUKI lari menuju korban GALIH NUR HIKMAH akan tetapi Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI sudah meninggalkan

Halaman 19 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban GALIH NUR HIKMAH dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah dan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI langsung melarikan diri

- Akibat perbuatan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM Als KIKI Bin JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa II RINTO Bin HADI bersama-sama dengan saksi FEBRIYALDI Als ENCEK Bin APEN, Sdr. DELI DUTA SEMBADA Als BODEY Bin LILI GODJALI, Sdr. BAMBANG ARI SUPRIATNA Als UBEY Bin MUCHTAR saksi FAJAR HARMAMI Als JUMBO Bin JEJEN HARMAMI

1. Saksi korban SUTRISNA ELIA Als TRIS Bin ERWANDI ELIA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi Nomor : P/Ver/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan Saksi yaitu:

1. Wawan Ridwan bin Koko (bersumpah) menerangkan pada pokoknya:
 - bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap anak kandung saksi yang bernama Galih Nur Hikmah;
 - bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Gang Lipur, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di depan toko Inten, saksi mengetahui kematian anak saksi sekitar jam 01.00 wib dari anak saksi yang bernama Muhamad Fadli yang mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Galih meninggal dan sekarang ada di RS Bunut karena dikeroyok dan dipukuli. Mendengar berita tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke Sukabumi menggunakan bis sekitar jam 02.00 wib dan saat tiba di RS saksi melihat jenazahnya;

- bahwa yang saksi lihat saat itu kondisi anak saksi lehernya tobros, perutnya sobek bekas tusukan dan banyak memar;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan luka-luka tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengroyokan terhadap anak saksi namun dari informasi polisi pelakunya ada 7 (tujuh) orang dan yang sudah tertangkap ada 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang buron;
- bahwa setelah saksi melihat kondisi anak saksi pada saat itu di RS, saksi langsung membawa korban pulang ke rumah;
- bahwa waktu itu saksi belum tahu kalau pelakunya ketangkap, namun saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa pelakunya sudah tertangkap;
- bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya, awalnya memang ada keributan dan setiap kali anak saksi mau ribut dia selalu bilang kepada ibunya dan mohon doa;
- bahwa anak saksi yang menjadi korban bernama Galih Nur Hikmah masih kuliah di STH Pasundan;
- bahwa setahu saksi korban meninggal di Rumah Sakit;
- bahwa saat tahlilan saksi mengetahui kalau dari keluarga terdakwa ada yang hadir untuk belasungkawa yang dihadiri oleh Hikmat dari perwakilan terdakwa;
- bahwa anak saksi kerja sehari-harinya adalah pedagang pulsa disamping itu anak saksi juga bekerja bersama dengan Jedow;
- bahwa selain berjualan pulsa anak saksi juga mempunyai usaha jual beli kaos, dan menyablon kaos lalu kaos tersebut dijual kembali;
- bahwa tempat usaha anak saksi berjualan pulsa dan kaos bukanlah di stasiun;
- bahwa korban berjualan pulsa biasa di daerah Dago dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa setahu saksi bentrok yang terjadi sehingga mengakibatkan anak saksi disebabkan adanya bentrokan kelompok di pasar;
- bahwa setahu saksi dipasar dikuasai oleh tiga kelompok;
- bahwa bentrok yang terjadi ada di Pasar Pelita dan yang menguasai pasar Pelita ada kelompok Hikmat dan kelompok Jedow;
- bahwa lokasi kelompok Hikmat dan kelompok Jedow berbeda;
- bahwa di kelompok Jedow pengurusnya adalah Gian;
- bahwa jika ada keributan korban akan membawa orang yaitu Trisna dan teman yang lainnya;
- bahwa Trisna adalah satu kelompok dengan korban;

Halaman 21 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi masalah dalam keributan ini berkaitan dengan ronda malam yang diurus oleh anak buah Jedow dan anak buah Hikmat dimana kejadian keributan itu pernah didamaikan di Polres oleh Walikota;
- bahwa saksi pernah mengatakan kepada anak saksi untuk tidak ikutan dalam keributan antar pasar lebih baik jualan saja;
- bahwa antara korban dengan Jedow tidak ada hubungan apa-apa;
- batas wilayah kelompok Jedow dengan kelompok Hikmat hanya batas wilayah jalan saja;
- bahwa barang bukti yang saksi kenali milik korban adalah baju kaos, celana panjang jeans helm warna putih dan sandal, yang lainnya saksi tidak tahu;
- bahwa korban bila ada keributan atau ingin ribut selalu SMS dengan saksi;
- bahwa SMS biasanya korban sebelum melakukan keributan;
- bahwa korban memang sering ribut;
- bahwa korban tidak cerita ribut dengan siapa namun korban bilang diganggu oleh anak buah Hikmat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Fauzi Rahman Bin Wawan Ridwan (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan adik saksi yang bernama Galih Nur Hikmah telah meninggal dunia akibat pembunuhan;
- bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Gang Lipur, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di depan toko Inten;
- bahwa saksi tahu kalau adik saksi meninggal yaitu ketika saksi sedang bekerja di Perumahan Royal Kabandungan saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama Bunga Anisa mengabarkan bahwa adik saksi yang bernama Galih sudah ada di RS Bunut dalam kondisi terluka akibat kena tusukan dan sekarang sudah meninggal dunia, atas informasi tersebut saksi berangkat menuju RS Bunut dan ketika di sana saksi melihat adik saksi sudah meninggal dunia;
- bahwa para pelaku kematian adik saksi adalah para terdakwa dan teman-temannya namun masih ada satu orang yang berkeliaran semuanya ada 7 (tujuh) orang;
- bahwa permasalahannya disebabkan oleh karena Galih (korban) bekerja pada Gian, dan kaitannya dengan masalah di pasar soal keamanan yang sudah lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada berapa banyak kelompok di pasar saksi tidak tahu, namun kelompok tersebut beda-beda pimpinannya dan sebelum kejadian matinya adik saksi diantara kelompok-kelompok tersebut pernah dikumpulkan oleh walikota untuk didamaikan;
- bahwa perdamaian itu berlangsung dua bulan sebelum kejadian matinya adik saksi;
- bahwa waktu kejadian keributan yang mengakibatkan adik saksi meninggal dunia saksi sedang bekerja di Royal Kabandungan;
- bahwa menurut teman korban, korban meninggal saat lagi di perjalanan;
- bahwa yang saksi lihat pada tubuh korban yaitu ada bekas-bekas tusukan pada tubuh kiri dan kanan hampir tujuh tusukan di badannya;
- bahwa adik korban sudah berkeluarga mempunyai satu orang isteri dan anak yang masih berusia 8 (delapan) bulan;
- bahwa saksi tidak pernah dengar cerita dari korban kalau ada yang mengancam karena saksi dan korban tidak tinggal serumah berjauhan dan jarang ketemu;
- bahwa saat saksi datang ke RS saksi sudah tidak dapat cerita lagi dengan korban karena korban sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu hasil visum atau autopsi karena tidak diberitahu;
- bawa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saksi ketahui adalah kaos korban, celana panjang, helm dan sepasang sandal milik korban lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Gian Dwi Rinaldi alias Buki bin Ayi Kurniadi (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah meninggalnya korban bernama Galih Nur Hikmah;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib di pinggir jalan (trotoar) tepatnya di depan Toko Inten yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- bahwa korban meninggal akibat terjadi bentrokan atau keributan dengan kelompok Hikmat;
- bahwa korban yang meninggal Galih Nur Hikmat adalah kelompok saksi;
- bahwa yang melakukan pengroyokan terhadap korban adalah Fajar bersama dengan teman-temannya yang lain;
- bahwa saat kejadian saksi sedang bersama-sama dengan korban saat itu;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan Puja, Farhan, Korban berkunjung ke rumah Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota

Halaman 23 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon dari orang yang tidak saksi tahu bahwa katanya ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi bersama teman yang lain juga korban langsung menuju Gg. Ajid;

- bahwa setelah sampai di Gg Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan satu lagi saksi tidak kenal melintas di depan Gg Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar "sini sia anjing" (kesini kamu anjing) yang ditunjukan ke arah saksi dan teman-teman saksi, lalu saksi mengatakan kepada korban Galih Nur Hikmah "biarin saja" dan dengan spontan korban mengejar ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut sampai Dago dan saksi pun bersama-sama dengan teman yang lain melakukan pengejaran dengan mengikuti korban, masing-masing dengan menggunakan sepeda motor;

- bahwa saat melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Agung, korban berada paling depan dan kemudian dikejar sampai ke Jl. Stasiun Timur Kota Sukabumi, tepatnya di depan Hotel Pusaka sudah banyak orang yang berkumpul, setelah melihat kumpulan orang tersebut teman-teman yang lain melarikan diri sedangkan saksi, Trisna dan Korban tertinggal dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu, karena kekuatan tidak seimbang saksi bersama dengan Trisna, Korban lari ke arah perempatan lampu merah dan dikejar oleh kelompok orang tersebut;

- bahwa Trisna melarikan diri ke arah Jl. Zaenal Zakse sedangkan saksi bersama dengan korban lari ke arah Super Mall Kota Sukabumi dan tetap dikejar. Tepat di depan Toko Inten saksi menyebrang ke arah kiri jalan dan mengambil Garpu dari pedagang makanan yang sedang berjualan, pada saat saksi menyebrang hendak disusul oleh Korban namun korban terjatuh di depan Toko Inten;

- bahwa saat saksi hendak menolong korban yang terjatuh di Toko Inten saksi melihat Korban sudah dikepung dan dipukuli oleh para pelaku yaitu para terdakwa dan teman-temannya, namun saksi melihat bahwa korban sudah tidak berdaya dan tergeletak di trotoar, kemudian saksi membawa korban ke RS dengan menggunakan angkot;

- bahwa jarak antara saksi dengan korban pada saat korban dipukuli kira-kira ada 12 (dua belas) meteran;

- bahwa yang dikeroyok oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah korban Galih Nur Hikmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dikeroyok keadaan korban saat itu terjatuh dan sudah lemah;
- bahwa pada saat terjadi bentrok yang saksi lihat saat itu para pelaku ada yang membawa senjata tajam ada yang membawa bambu dan besi;
- bahwa saksi Fajar saat itu saksi lihat membawa senjata tajam;
- bahwa setahu saksi saksi Fajar saat itu menusuk korban ke bagian punggung sedangkan temannya yang lain memukul;
- bahwa saksi tahu kalau saksi Fajar yang pada saat itu menusuk korban karena saat itu saksi melihat kejadian dan tahu persisnya setelah para pelaku ditangkap di kantor polisi;
- bahwa setelah korban tidak berdaya yang saksi lakukan pada saat itu yaitu saksi menghampiri korban;
- bahwa para pelaku bisa menghentikan pemukulan atau bubar karena pada saat itu ada warga yang melihat dan berteriak "ada polisi" akhirnya para pelaku kabur melarikan diri;
- bahwa setahu saksi yang mengerumuni korban pada saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang;
- bahwa pada saat saksi menghampiri korban setelah dipukuli para pelaku, korban saat itu masih bernafas dan masih bisa bicara dengan saksi dan korban meninggal pada saat di RS;
- bahwa saat itu korban meminta agar saksi menghubungi keluarganya;
- bahwa saat di tempat kejadian saksi selalu bersama dengan korban;
- bahwa menurut cerita korban, bahwa korban sering diganggu oleh Agung bila korban berjualan, namun saksi mengatakan kepada korban bahwa kita profesional aja kalau bekerja, karena pada saat itu sudah ada mediasi antar kelompok, kemudian korban bilang bahwa dia akan mengejar Agung kemudian saksi bersama dengan Puja dan Trisna menyusul korban;
- bahwa saat menyusul motor yang melintas di Gg Ajid saat itu saksi sekelompok hanya bertiga saja;
- bahwa Puja tidak ikut sampai ke tempat kejadian;
- bahwa sebelumnya Puja saat itu ada ikut menyusul, namun saat bentrok terjadi Puja tidak ada, dan dihubungi teleponnya sudah mati;
- bahwa saksi fajar saat itu masuk ke dalam kelompok yang menyerang menggunakan senjata tajam;
- bahwa saat korban hendak menyusul pengendara sepeda motor itu, saksi sudah menahan agar korban tidak menyusul dan terpancing emosi, namun korban tetap saja mengejar karena korban orangnya emosional;
- bahwa korban tidak membawa senjata tajam;
- bahwa saat mengejar pengendara sepeda motor ada 2 (dua) sepeda motor yang digunakan, saksi bersama dengan Rizki als. Boyang dan

Halaman 25 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trisna, korban saksi tidak tahu dengan siapa, dan korban mengejar pengendara sepeda motor itu sampai pasar pelita;
- bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian tepatnya di dekat stasiun Sukabumi saksi melihat sudah ada banyak orang dari kelompok terdakwa;
 - bahwa saat mengejar pengendara sepeda motor dari kelompok saksi korban Galih membawa samurai sejak ada di Dago;
 - bahwa saksi tidak tahu dimana tempat penyimpanan samurai di Dago;
 - bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian ada kejadian bentrok dan kemudian saksi menarik Korban Galih ke belakang;
 - bahwa saat bentrok itu terjadi saling lempar batu dan lempar peti kayu tempat buah;
 - bahwa saat terjadi lempar melempar, saksi mundur dan lari karena para terdakwa dan teman-temannya menyerang;
 - bahwa saat terjadi keributan lempar melempar jarak antara saksi dengan korban saat itu sekitar dua meteran;
 - bahwa saat korban Galih dikejar, dibelakang korban ada Febri, para Terdakwa, Fajar, Bambang, Bode, Jae dan Agung dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi poin 21 adalah benar bahwa terdakwa II membawa belati;
 - bahwa posisi para terdakwa saat mengejar korban Galih tepat berada di belakang korban;
 - bahwa saksi tidak tahu darimana barang bukti bambu berasal;
 - bahwa saat saksi dan korban melarikan diri, korban Galih berlari ke arah kanan jalan dan saksi tidak tahu apakah saat itu korban ikut menyebrang atau tidak karena saksi sedang mengambil garpu dari tempat penjual nasi;
 - bahwa saat saksi hendak mengambil garpu saksi melihat korban saat itu sudah dalam keadaan terbaring;
 - bahwa cara saksi Fajar dan teman-temannya menusuk korban adalah dengan cara badan korban dipegang lalu ditusuk dan saksi melihat terdakwa melakukan penusukan 2 (dua) kali di pinggir dan di belakang;
 - bahwa saat itu korban sudah tidak melakukan perlawanan lagi;
 - bahwa peran teman-teman para terdakwa yang lainnya berkerumun;
 - bahwa yang saksi lihat saksi Fajar melakukan penusukan dua kali dan bekas penusukan yang lain saksi tidak melihatnya;
 - bahwa saksi Fajar yang melakukan penusukan kepada korban, sedangkan yang lainnya yaitu Bambang dan terdakwa II saksi lihat melakukan pemukulan dengan tangan kosong;

Halaman 26 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peran Febri saat itu saksi lihat samar-samar yaitu melempar batu kepada korban;
- bahwa peran terdakwa I yaitu menusuk korban dengan menggunakan bambu;
- bahwa peran Zae adalah menendang-nendang korban dan menginjak perut dan paha korban;
- bahwa peran Agung adalah melempar korban dengan bambu;
- bahwa selain para terdakwa dengan teman-temannya saksi tidak tahu siapa pelaku lainnya;
- bahwa para terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu karena ada orang yang berteriak polisi;
- bahwa saat itu ada orang yang melihat kejadian di depan toko Inten namun tidak ada yang melerai;
- bahwa kejadian itu terjadi pada pukul 22.30 Wib dan di tempat kejadian sudah sepi tidak ada siapa-siapa;
- bahwa yang mengejar korban sekira ada dua puluhan orang;
- bahwa para terdakwa dan teman-temannya saat itu yang saksi lihat ada yang membawa peralatan berupa batu dibawa oleh Febri sedang yang lainnya saksi tidak melihat apa saja yang dibawa;
- bahwa sebelum kejadian di Stasiun, saksi berkumpul di rumah Trisna bersama Trisna, Puja, farhan dan Galih (Korban);
- bahwa saat sedang duduk di rumah Trisna, kemudian korban pamit ingin keluar untuk mengambil uang pulsa dan tidak berapa lama kemudian korban kembali lagi ke rumah Trisna;
- bahwa posisi korban mengambil uang pulsa yaitu di dearah Dago;
- bahwa setelah korban selesai mengambil uang pulsa kemudian korban kembali lagi ke rumah Trisna dan kemudian mengobrol dengan saksi;
- bahwa tidak lama kemudian ada telepon lalu korban segera keluar dan mengatakan bahwa Gg. Ajid diserang, lalu saksi menyusul korban ke Gg. Ajid dan setelah sampai disana ada teman-teman korban;
- bahwa saat sampai di Gg. Ajid saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan yang satu lagi saksi tidak tahu siapa yang bawa, mereka melintas di Jalan Raya depan Gg. Ajid sambil mengencangkan suara sepeda motor dan mengucapkan "Sini Sia Anjing" (kesini kamu anjing) yang ditujukan ke arah saksi dan teman-teman saksi;
- bahwa saat itu di Gg. Ajid tidak ada Puja, sedangkan Farhan baru sampai di Gg. Ajid.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyusul pengendara sepeda motor itu terlebih dulu yaitu Korban Galih kemudian disusul oleh saksi bersama Rizki alias Boyang dan Trisna;
- bahwa saksi mengetahui kalau Yasin dicari-cari oleh sekelompok orang di Gg. Ajid yaitu berdasarkan cerita teman-teman yang ada di Gg. Ajid;
- bahwa yang mencari Yasin pada saat itu adalah Agung, sambil ia berteriak-teriak dari arah Cikole menuju Dago, kemudian disusul oleh Korban dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu korban dibonceng;
- bahwa saat itu korban membawa Samurai dan yang membawa sepeda motor tidak membawa apa-apa;
- bahwa saksi menyusul korban Galih dengan menggunakan sepeda motor milik teman yang ada disitu, saksi berdua dengan Trisna dan Boyang, saksi menyusul sampai ke arah Pasar Pelita dan pas di depan stasiun berhenti dekat penginapan Hotel Pusaka;
- bahwa kemudian saksi berhenti mengejar karena sudah banyak teman-teman Agung dibawah dan berteriak serang, serang;
- bahwa setahu saksi yang melakukan pengroyokan tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang dan sempat terjadi bentrok saling lempar, dan saksi kemudian lari karena kalah jumlah kemudian saksi tarik korban Galih lari ke atas dan belok kiri dan kemudian korban tertinggal;
- bahwa masing-masing pelaku saat itu membawa alat, ada yang menusuk namun saksi tidak tahu pakai alat apa;
- bahwa yang membawa alat berupa behel dan samurai adalah korban Galih, Behel didapat dari rumah Trisna;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah garpu, 2 (dua) buah sendok dan 1 (satu) buah gunting adalah barang yang saksi ambil dari pedagang nasi;
- bahwa waktu menyusul Korban Galih saksi tidak membawa alat apa-apa, sedangkan Trisna saksi tidak tahu;
- bahwa posisi korban saat itu jatuh telentang sebelum stopan, dan pada saat korban lari korban membawa Behel dan Samurai dan ketika korban jatuh yang kedua kali samurai dan behel nya terjatuh;
- bahwa kegiatan saksi dengan korban yaitu melakukan ronda malam di pasar yaitu menjaga lapak-lapak;
- bahwa yang menjaga lapak di pasar lebih dari satu kelompok;
- bahwa yang menguasai lapak tersebut adalah lapak dipimpin oleh Hikmat dan satu lagi adalah Kelompok Jedow;
- bahwa yang menjadi masalah yaitu karena saksi meminta kepada Hikmat untuk menjaga lapaknya sedangkan saksi juga ada di kelompok Jedow;

Halaman 28 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi menghampiri korban setelah dikeroyok, korban masih hidup dan masih mengatakan titip anaknya;
- bahwa saat itu korban tidak kesulitan bicara;
- bahwa korban meninggal setelah 10 menit tiba di rumah sakit dan kemudian saksi memberitahu kepada keluarga korban;

bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan betul awal kejadian di Hotel Pusaka, kejadian di depan Toko Inten terdakwa I tidak sampai dan yang pegang behel bukan korban, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak membawa pisau akan tetapi membawa peti;

4. MaksuM Suhandi alias Mang Acum bin Kamad Zaelani (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pengroyokan yang saksi lihat di Jl. A. Yani Kota Sukabumi;
- bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai pedagang nasi. Saksi berjualan setiap hari mulai pagi dari jam 09.00 wib sampai dengan malam hari pukul 22.00 wib di Jalan A. Yani dekat Toko Inten;
- bahwa tempat jualan saksi bersebrangan dengan tempat kejadian atau depan Toko Inten;
- bahwa jarak tempat saksi berjualan dengan Toko Inten sekitar 20 (dua puluh) meter;
- bahwa saat kejadian penerangan di sekitar tempat kejadian agak gelap namun masih kelihatan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 ada kejadian bentrokan antara satu orang melawan 5 (lima) orang;
- bahwa saksi tidak melihat siapa pelakunya secara jelas;
- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan teman-temannya;
- bahwa pada saat kejadian tidak lihat secara jelas perbuatan kelima orang tersebut namun saksi melihat satu orang ada yang memukul dengan menggunakan bambu;
- bahwa saksi melihat korban yang dipukuli selonjoran tengkurap bersandar ke tembok di depan kelima orang tersebut;
- bahwa yang saksi tahu ada seorang mengambil sendok dan garpu dari tempat saksi berjualan;
- bahwa saksi hanya melihat yang memukul dengan menggunakan bambu sedangkan yang memukul dengan senjata tajam saksi tidak tahu;
- bahwa setelah yang memukul korban pergi saksi tidak tahu berapa lama korban tergeletak karena saksi langsung pergi;
- bahwa saksi tahu korban dikeroyok;
- bahwa saat korban dikeroyok tidak ada yang menolong Cuma ada satu orang yang meminjam sendok dan garpu setelah itu saksi tidak tahu kemana orang itu pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat itu tidak teriak karena saksi takut;
- bahwa barang bukti yang saksi tahu hanya bambu yang saksi lihat, sendok, garpu dan gunting yang diambil dari tempat saksi oleh teman korban;
- bahwa saksi berdagang di tempat tersebut sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- bahwa selama saksi berdagang di tempat itu tidak pernah saksi membayar uang keamanan kepada siapapun;
- bahwa sebelum kejadian pengroyokan saksi mendengar suara teriakan, saksi kira ada orang yang tertabrak;
- bahwa saksi tidak melihat peristiwa lempar melempar peti dan batu;
- bahwa saksi mendengar suara teriakan dari arah Toko Inten dan di depan toko itu saksi melihat ada orang diketok pakai bambu;
- bahwa saksi melihat orang yang diketok masih menggunakan helm dan saat itu orang tersebut tergeletak nyandar ke tembok;
- bahwa saksi saat itu tidak menolong karena saksi takut;
- bahwa setelah kejadian ada orang yang menolong korban yaitu temannya, lalu memanggil angkot warna Pink dan kemudian korban dimasukan ke dalam angkot;
- bahwa saksi tidak melihat ada samurai;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut;
- bahwa saksi tidak tahu ada kelompok-kelompok di pasar;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Hikmat dan Jedow;
- bahwa yang mengambil garpu dan sendok dari tempat saksi adalah teman korban, pada saat mengambil dia tidak bicara apa-apa dia hanya mondar-mandir saja;
- bahwa pelaku pengeroyokan yang saksi lihat ada 5 (lima) orang;
- bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa korban pengeroyokan telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

5. Puja Prastya alias Puja bin Ayi Herdi (alm) (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- bahwa saksi lupa kapan kejadiannya;
- bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada saat saksi berada di Gg. Ajid;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahannya apa, namun sebelum kejadian saksi bersama dengan Iyong, Agung alias Lekuy, Trisna dan Korban Galih serta Farhan lagi mengobrol di rumah Trisna dan sekitar jam 22.00 wib korban ditelepon dari anak Gang Ajid;
- bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang menelepon namun diterangkan bahwa Gang Ajid diserang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu semua berangkat ke Gg. Ajid diantaranya saksi, Farhan, Trisna, Gian dan Korban berbarengan dengan menggunakan sepeda motor 3 (tiga) sepeda motor dan setibanya di Gg. Ajid sudah banyak orang, lalu korban Galih dan Gian berangkat ke Pasar Peita sudah ada kejadian;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di pasar Pelita;
- bahwa malam itu korban Galih sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu kalau korban Galih meninggal dari teman-teman;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;
- bahwa pada saat Korban Galih meninggal dunia saksi ada bersama dengan Boyang, sedangkan korban bersama dengan Trisna dan Gian dan pada saat saksi mau menyusul Korban dan Gian sudah tidak ada;
- bahwa saksi tidak melihat pada waktu korban berangkat;
- bahwa saat ke pasar Pelita Gian tidak membawa apa-apa;
- bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga korban sampai meninggal dunia;
- bahwa saksi kenal dengan Agung;
- bahwa jarak dari Gg. Ajid ke tempat kejadian perkara ada sekitar satu kilometer;
- bahwa Agung als Lekui teman saksi beda orang dengan orang yang bernama Agung yang menggas motor di didepan Gg. Ajid;
- bahwa pada saat saksi bersama dengan korban, Gian, Trisna sedang mengobrol di rumah Trisna kemudian Korban mendapat telepon dari Gg. Ajid yaitu dari Agung Lekui dan mengatakan bahwa Gg. Ajid diserang lalu korban menuju ke Gg. Ajid;
- bahwa saksi kenal dengan Yasin, benar pada saat itu ada orang yang mencari Yasin di Gg. Ajid;
- bahwa saksi tahu kalau Gg. Ajid diserang yaitu dari Agung Lekui, yang mengatakan bahwa Anak-anak dari Agung menyerang Gg. Ajid;
- bahwa saksi tidak tinggal di Gg. Ajid;
- bahwa dari Gg. Ajid saksi pergi kemudian menyusul pengendara sepeda motor bersama 5 (lima) orang, saksi bersama dengan Trisna dan saat itu menggunakan 3 (tiga) sepeda motor;
- bahwa saksi bersama dengan Farhan sedang korban bersama dengan Trisna dan Gian;
- bahwa saksi tidak tahu apa persoalan kelompok Gian dengan kelompok terdakwa dan teman-temannya;
- bahwa saksi tidak tahu menahu dengan surat perdamaian yang dibuat tanggal 23 Juli 2017;
- bahwa saat saksi bersama dengan Farhan berkendara motor menyusul tidak membawa apa-apa;

Halaman 31 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ada membawa samurai yang diberikan oleh Agung Lekui;
 - bahwa samurai tersebut tidak digunakan untuk menusuk korban;
 - bahwa samurai yang saksi bawa telah dibawa oleh Polisi, karena saksi tertangkap membawa senjata tajam pada perkara lain;
 - bahwa samurai tersebut pada waktu kejadian masih ditangan saksi;
 - bahwa selain senjata yang saksi bawa tidak ada senjata yang lain;
 - bahwa saksi membawa samurai saat itu yaitu hendak ikut menyerang;
 - bahwa saksi tidak melihat alat-alat yang dibawa oleh para pelaku;
 - bahwa menurut pelaku pada waktu penyerangan di sana ada mobil warna hitam adalah benar dan saksi ada di dalam mobil tersebut;
 - bahwa di dalam mobil ada sekitar 7 (tujuh) orang;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang bersama dengan korban membawa sepeda motor untuk mengejar;
 - bahwa saksi tidak melihat korban Galih membawa alat pada saat itu;
 - bahwa pada waktu saksi mau menyusul Galih saksi hanya sampai di Dago saja kemudian saksi putar balik dan balik ke Gg. Ajid;
 - bahwa saksi menunggu di Dago karena saksi mau pakai mobil, makanya saksi kembali dan diam dulu di Gg. Ajid;
 - bahwa saat itu saksi juga mau menyusul untuk menyerang namun sudah ada polisi saat itu;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian di depan hotel Pusaka;
 - bahwa saat tiba di Gg. Ajid tidak ada penyerangan;
 - bahwa akibat kejadian tersebut korban Galih meninggal dunia;
- terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan yang membawa senjata panjang jenis samurai adalah korban Galih sedangkan sdr. Buki memegang besi bengkok;

6. Rizky Talaut Sanubari als Boyang bin Bob Gunawan (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan adanya pembunuhan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.00 wib, tepatnya di depan Hotel Pusaka, beralamat di Jalan Stasiun Timur, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- bahwa awalnya saksi sedang melintas di depan Gg. Ajid dengan mengendarai sepeda motor, saksi melihat ada beberapa teman saksi sedang berkumpul di depan Gg. Ajid kemudian saksi dihentikan oleh Trisna dan kemudian salah seorang teman saksi menceritakan kalau Gg. Ajid diserang;
- bahwa saat saksi sedang mengobrol di depan Gg. Ajid melintas 2 (dua) buah sepeda motor didepan Gg. Ajid sambil membisingkan suara

Halaman 32 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan motornya dan memancing keributan yang diarahkan ke arah teman-teman saksi yang saat itu berkumpul;
- bahwa kemudian dengan spontan Trisna menyuruh saksi untuk mengejar sepeda motor tersebut, lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi berboncengan dengan Trisna dan Gian alias Buki mengejar pengendara sepeda motor itu ke arah stasiun;
 - bahwa saat melintas di Jalan Zaenal Jakse motor saksi dilambung oleh korban dan setibanya di depan Hotel Pusaka saksi dan orang yang membonceng korban menghentikan sepeda motor sedangkan Korban Galih, Gian dan Trisna mengejar kedua pengendara sepeda motor, secara tiba-tiba sekelompok orang yang sebelumnya sedang nongkrong di pinggiran jalan sekitar stasiun Timur langsung berdiri dan melempari batu ke arah kami dan kemudian saksi langsung lari kembali ke Gg. Ajid, sedangkan Korban Galih, Gian dan Trisna tetap di tempat tersebut;
 - bahwa saksi tidak melihat korban membawa senjata;
 - bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian sudah bentrok;
 - bahwa saksi melihat Trisna dan Buki di tempat kejadian;
 - bahwa saat itu sudah ada lempar-lemparan dan kemudian saksi kembali untuk memberitahu teman-teman;
 - bahwa korban Galih meninggal dunia saksi tahu kabarnya dari anak-anak Gg. Ajid dan saksi datang ke rumah sakit;
 - bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya;
 - bahwa saksi melihat kejadian lempar-lemparan yaitu saat menurunkan Trisna dan Buki di depan Hotel Pusaka;
 - bahwa saksi melarikan diri karena melihat bahwa tidak seimbang pihak Galih dengan orang yang dikejar;
 - bahwa keadaan saat itu gelap;
 - bahwa saksi tidak tahu alat apa yang dibawa oleh korban Galih;
 - bahwa saksi tidak mendengar ada keributan sebelumnya;
 - bahwa mengenai surat perdamaian tanggal 23 Juli 2017 saksi tidak tahu;
 - bahwa saksi tidak tahu mengenal kelompok Hikmat ataupun kelompok Jedow;
 - bahwa saat di tempat kejadian jarak antara kelompok Korban Galih dengan pelaku sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - bahwa diantara para pelaku ada 2 (dua) orang yang saksi kenali;
 - bahwa saat mengejar pengendara sepeda motor yang mengejar dari pihak korban hanya dua sepeda motor;
 - bahwa saat mengejar pengendara sepeda motor tersebut Buki membawa besi, Trisna membawa samurai pendek;
 - bahwa saksi melihat korban Galih membawa alat namun tidak jelas apa yang dibawa;

Halaman 33 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari kelompok Hikmat yang saksi tahu yaitu Febri als Encek;
 - bahwa bambu dan peti adalah alat yang digunakan pada saat lempar-lemparan;
 - bahwa yang melakukan pelemparan adalah orang-orang yang nongkrong di toko dan warung-warung yang ada di jalan itu;
 - bahwa saksi ada di Gg. Ajid pada saat itu hanya sekedar nongkrong saja;
 - bahwa kelompok yang ada di Gg. Ajid adalah kelompok Agung lekuy;
 - bahwa saksi tidak melihat orang yang bernama Agung dan Alfi karena pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut menggunakan helm jadi tidak terlihat jelas wajahnya;
 - bahwa saksi ditahan karena perkara lain yaitu kedatangan membawa senjata tajam;
 - bahwa saksi melihat korban Galih di rumah sakit dan kondisinya saat itu sudah masuk ke dalam lemari mayat;
- terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan yang membawa senjata panjang jenis samurai adalah korban Galih sedangkan sdr. Buki memegang besi bengkok;

7. Yudi Purnama (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi melakukan penemuan terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara;
- bahwa yang saksi temukan adalah 1 (satu) buah garpu makan, 2 (dua) buah sendok makan, 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam, 1 (satu) batang plat besi/behel, 1 (satu) buah helm warna putih merah, 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- bahwa saksi menuju ke tempat kejadian atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadi peristiwa pengeroyokan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- bahwa saksi mendapat laporan pada pukul 22.00 wib;
- bahwa setelah saksi mendapat laporan saksi bersama Aipda Rahmat Farhan melakukan olah TKP di tempat tersebut;
- bahwa barang bukti yang didapat di TKP adalah alat yang digunakan untuk pengroyokan;
- bahwa dari tempat kejadian saksi langsung ke rumah sakit dan disana ternyata melihat bahwa korban sudah meninggal dunia;
- bahwa selain menemukan barang bukti di tempat kejadian saksi juga melihat bercak-bercak darah;
- bahwa pada saat saksi melihat korban di rumah sakit saksi melihat ada luka-luka pada tubuh korban dan bekas tusukan senjata tajam;
- bahwa saksi menemukan barang bukti ada di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan;
 - bahwa pelaku pengeroyokan ditangkap satu hari kemudian;
 - bahwa saat itu tidak ditemukan samurai yang dipakai untuk menganiaya korban;
 - bahwa di lokasi kejadian tidak ada CCTV;
- terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;
8. Noor Alamsyah alias Alan (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:
- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan keributan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
 - bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.00 wib di Jln. A. Yani Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
 - bahwa saat kejadian saksi tidak ada di tempat saksi mengetahui ada kejadian keributan saat saksi ke RS Bunut dan melihat ada korban kena banyak luka;
 - bahwa saat kejadian pengeroyokan saksi sedang ada di Pasar Pelita pukul 21.00 wib;
 - bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli keliling dan mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon ada yang menyampaikan bahwa ada keributan di Gg. Ajid, kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah saksi sampai di Gg. Ajid saksi bertemu dengan Korban (Galih), Trisna dan Puja, Farhan dan Boyang dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya dan ketika saksi sedang mengobrol dengan kelompok korban ada 2 (dua) pengendara sepeda motor melintas membisingkan kendaraannya di depan Jalan Raya Gg. Ajid, karena terpancing dengan keadaan tersebut maka kelompok korban langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut;
 - bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan Gg. Ajid dan tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari Gg. Ajid bahwa Trisna dan Galih dibacok oleh orang, kemudian saksi bersama Brigadir Pian langsung mencari kebenaran informasi tersebut dan ternyata kejadian pengeroyokan terjadi di depan Toko Inten;
 - bahwa sebelum kejadian di Gg. Ajid saksi ada di Pasar Pelita karena saat itu sekelompok orang di pasar Pelita sedang menunggu masuknya alat berat sehingga patroli kumpul ditempat tersebut;
 - bahwa saksi berkumpul di tempat tersebut bersama dengan rekan saksi dengan menggunakan mobil patroli;
 - bahwa saksi mendapat laporan bahwa ada keributan di Gg. Ajid melalui handphone saksi, bahwa nomor handphone saksi memang ada pada warga Gg. Ajid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dan kenal dengan korban Galih karena pada saat di Gg. Ajid saksi bertemu dengan korban, Trisna dan Puja;
 - bahwa saksi bisa tahu nama-nama orang yang berkumpul di Gg. Ajid pada saat itu karena saksi kenal dan keterangan di BAP polisi adalah keterangan saksi sendiri;
 - bahwa saksi kenal dengan mereka semua dari Trisna;
 - bahwa saksi bisa kenal dengan Trisna karena kenal di Dago;
 - bahwa saksi sempat bertemu dengan korban Galih di Gg. Ajid saat ada penyerangan;
 - bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Trisna berada;
 - bahwa saksi juga melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor melintas di depan Gg. Ajid;
 - bahwa saksi tahu kalau pengendara sepeda motor itu Agung karena ada yang bilang itu Agung;
 - bahwa saat itu orang-orang yang ada di Gg. Ajid melakukan pengejaran kepada kedua pengendara sepeda motor tersebut;
 - bahwa saksi melihat pengejaran tersebut;
 - bahwa saksi tidak mencegah pengejaran tersebut karena saksi pikir sudah bubar;
 - bahwa saksi pergi dari Gg. Ajid karena pada saat itu Gg. Ajid sudah sepi;
 - bahwa saksi tidak melihat Korban, Trisna, Gian Rizki membawa alat;
 - bahwa keterangan Trisna dalam BAP kepolisian point 10 adalah tidak benar, saksi melarang Korban, Trisna, Gian dan Rizki untuk melakukan pengejaran dan saksi tidak pernah memberi senjata tajam kepada Puja;
 - bahwa saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;
9. Asep Suryana als Asep BH bin Yusuf Supardi (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:
- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya keributan yang terjadi dan mengakibatkan adanya orang yang meninggal;
 - bahwa saat ada keributan saksi sedang berkumpul di belakang pasar Pelita bersama ketua kelompok pasar, dimana ada 5 ketua kelompok pasar yang sedang menunggu alat beko untuk pasar pelita;
 - bahwa jarak antara keributan dengan saksi duduk berkumpul tidak tahu persisnya, namun saksi duduk di pertigaan Hotel Sinar Rejeki dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara dari perempatan Royal/Stasiun dari arah Utara yang mengatakan "perang euy, ada yang nyerang", kemudian kelompok yang sebelumnya nongkrong di trotoar yang paling atas langsung berlari ke arah Utara;
 - bahwa saksi adalah ketua kelompok Pasar Pasundan;
 - bahwa saksi tidak tahu dari kelompok siapa yang berteriak;

Halaman 36 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat mendengar teriakan terus saksi melihat ke atas dan melihat bahwa kelompok yang diatas berlarian namun saksi tidak tahu apa masalahnya dan saksi meminta agar anak buah saksi segera mundur;
 - bahwa setelah selesai keributan saksi baru tahu ada korban yang ternyata bernama Galih dan dengan korban saksi tidak kenal;
 - bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan apa sehingga korban meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak melihat ada sepeda motor yang melintas pada saat itu;
 - bahwa saat keributan saksi melihat ada sekitar 15-20 orang yang berlarian;
 - bahwa kelima kelompok pasar itu dibentuk berdasarkan kesamaan lokasi pedagang dimana kelima kelompok ini merasa bahwa pembangunan pasar pelita tidak melibatkan para pedagang;
 - bahwa kelima kelompok pasar itu yaitu Kelompok pasar Pasundan, pasar Stasiun Timur, Pasar Lettu Bakri, Pasar Harun Kabir dan Pasar Pelita;
 - bahwa di stasiun Timur ada dua kelompok yaitu kelompok Hikmat dan kelompok Jedow;
 - bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan diantara dua kelompok tersebut;
 - bahwa yang identik dikelola oleh para kelompok yaitu mengenai ronda malam di pasar;
 - bahwa saksi saat duduk berkumpul di pasar tidak mendengar ada suara lur, lur Jadikeun;
 - bahwa saksi tidak lihat dari kelompok mana yang mengatakan serang;
 - bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;
10. Gingin Ginanjar bin Herman (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:
- bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa yaitu tentang terjadinya penyerangan terhadap Galih, Trisna dan Yasin pada saat di Gg. Ajid;
 - bahwa penyerangan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib tepatnya di Jl. R. Syamsudin, SH Gg Ajid, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
 - bahwa saat kejadian saksi sedang ada di Gg. Ajid dan melihat langsung;
 - bahwa yang saksi lihat saat itu ada Fajar, Febri, Yasin, Trisna, Galih dan temannya;
 - bahwa saat itu kelompok terdakwa mencari Yasin dan Trisna;
 - bahwa saat kejadian saksi sedang ada di halaman kos-kosan kemudian didatangi oleh sekelompok orang laki-laki lebih kurang ada 20 (dua puluh) orang sambil mereka berteriak-teriak mencari orang yang bernama Yasin dan Trisna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekelompok orang yang datang saat itu tidak ada yang membawa senjata tajam, yang saksi lihat hanya membawa balok, kemudian diantara mereka ada yang memukul dan melempar batu, kemudian dari pihak korban yang keluar saat itu ada Galih, Trisna dan Yasin mengejar terdakwa dan teman-temannya;
- bahwa setelah keributan di Gg. Ajid saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan mengantar isteri saksi;
- bahwa setelah keributan di Gg. Ajid saksi lihat Galih, Trisna dan Yasin pergi dan saksi tidak tahu ke arah mana;
- bahwa pada saat itu saksi masih bertemu dengan korban (alm. Galih) dan sempat bicara, korban saat itu masih dalam keadaan sehat;
- bahwa di Gg. Ajid saat itu ada 4 (empat) sepeda motor diantaranya motor Puja beserta Boyang, Galih bersama dengan temannya, dan Gian membawa sepeda motor sendiri pergi ke arah Dago dan saksi juga langsung pergi dari situ;
- bahwa yang pergi ke arah Dago yang saksi lihat, Fajar, Galih, Boyang dan Yasin;
- bahwa saat itu saksi melihat bahwa korban tidak membawa alat apa-apa. Puja yang saksi lihat membawa golok, Boyang juga membawa golok;
- bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga terjadi penyerangan di Gg. Ajid dan saksi juga tidak tahu mengenai keributan antar kelompok;
- bahwa setahu saksi pekerjaan korban sehari-hari adalah pedagang;
- bahwa sebelum kejadian penyerangan di Gg. Ajid korban Galih ada di Gg. Ajid sedang mengobrol dengan saksi tidak lama ada yang menyerang;
- bahwa yang menyerang datangnya dari arah atas gg. Ajid dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan lebih dari 2 (dua) orang;
- bahwa setelah saksi tiba di rumah sekitar pukul 23.45 wib saksi mendapat kabar bahwa korban Galih berada di RS Bunut sehubungan telah dikeroyok oleh Fajar di dekat toko di Jl. A. Yani Kota Sukabumi;
- bahwa saksi tidak bisa melihat kondisi korban di RS karena tidak boleh masuk;
- bahwa saat itu yang saksi ketahui keributan di Gg. Ajid dan penerangan saat itu terang dan saksi melihat Fajar als Jumbo, Riski Muslim, Delly Duta Sembada als Bodey, Rinto bin Hadi dan Febriyaldi als Encek dan Bambang Ari Supriatna tidak kelihatan;
- bahwa yang saksi tahu peran Fajar di Gg. Ajid saja dan mencari orang yang bernama Trisna dan Yasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebelum ada di Gg. Ajid saksi berada di Cisaat dan sampai di GG. Ajid sekitar pukul 19.30 wib dan di Gg. Ajid bertemu dengan Trisna dan Galih;
- bahwa barang bukti helm adalah milik korban, waktu saksi bertemu dengan korban di Gg. Ajid korban menggunakan helm itu;
- bahwa korban meninggal karena luka tusuk dan saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban;
- bahwa setahu saksi yang membawa alat senjata tajam saat itu yaitu Puja dan Rizky Talaud als Boyang;
- bahwa setahu saksi korban Galih datang ke Gg. Ajid karena ada orang yang mencari-cari Yasin;

terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan, dan menyatakan bahwa bahwa tidak ada pukul-pukulan dan lempar-lemparan di Gg. Ajid, kalsu balok betul ada;

11. Tatang Rodiana (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan adanya pengeroyokan yang menghilangkan nyawa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;
- bahwa para terdakwa ditangkap karena melarikan diri dalam perkara pembunuhan tersebut;
- bahwa yang ditangkap pada saat itu ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu, Fajar, Febriyaldi als Encek, Delly Duta Sembada als Bodey, Bambang Ari Supriatna als Ubey, Rizki Muslim als Kiki dan Rinto;
- bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim Buser Satreskrim Polres Sukabumi berjumlah 7 (tujuh) orang;
- bahwa saat melakukan penangkapan diketahui bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri ke Jampang dan pada saat itu pula para terdakwa dan teman-temannya ditangkap;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah alat yang digunakan di tempat kejadian perkara dan barang bukti berupa bambu menurut keterangan Bodey dan Bambang adalah alat yang digunakan untuk memukul korban;
- bahwa jarak penangkapan terhadap para terdakwa dari tempat kejadian yaitu sekitar 40 (empat puluh) km;
- bahwa jarak waktu dari kejadian penikaman sampai dengan para terdakwa ditangkap yaitu berangkat pukul 05.00 wib dari Sukabumi dan ditangkap sekira pukul 18.00 wib;
- bahwa posisi para terdakwa dan teman-temannya ditemukan yaitu di suatu lokasi yang agak jauh dan lagi berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa melarikan diri bersama dengan teman-temannya menggunakan mobil Ertiga dimana pada saat itu ada yang mengantarnya namun tidak diketahui berapa nomor polisinya;
- bahwa menurut keterangan para terdakwa mobil tersebut disewa dari teman orang tua saksi Fajar;
- bahwa keadaan para terdakwa dengan teman-temannya pada waktu dilakukan penangkapan sudah berpakaian bersih dan rapih tidak ada baju yang terkena darah;
- bahwa saat ditemukan para terdakwa dan teman-temannya sedang ada di pinggir jalan mereka mau menuju Cidolog;
- bahwa pada saat para terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya tidak ada yang membawa alat, bahkan noda darah pun tidak ada, tapi keterangan para terdakwa dan teman-temannya mengaku belum tidur;
- bahwa kejadian pembunuhan yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib tepatnya di depan Toko Inten Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kota Sukabumi;
- bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi langsung menuju TKP namun tempat tersebut sudah sepi dan korban sudah tidak ada;
- bahwa korban telah dibawa ke rumah sakit sedangkan korban Trisna dibawa ke Polres;
- bahwa setelah selesai olah TKP saksi ada di Polres dan setelah itu saksi ke rumah sakit sekitar jam 24.00 Wib malam. dan disana saksi melihat kondisi korban sudah meninggal dunia, saksi tidak sempat melihat mayatnya karena sedang diperiksa;
- bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan teman-temannya di daerah Jampang Kabupaten Sukabumi;
- bahwa pada saat diinterogasi saksi Fajar telah melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 9 (sembilan) kali dengan menggunakan alat samurai, Febriyaldi als Encek mengakui telah menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban Galih Nur Hikmah, Delly Duta Sembada als Bodey mengakui telah memukul kepala Korban Galih Nur Hikmah sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu, Bambang Ari Supriatna als Ubey mengakui telah memukul kepala korban Galih Nur Hikmah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu, terdakwa I. Rizki Muslim als Kiki mengakui telah melempar peti kayu kepada korban Galih Nur Hikmah mengenai kaki kanan, terdakwa II. Rinto mengakui telah melempar peti kayu kepada Sutrisna Elia Alias Tris mengenai wajah (dahi);

Halaman 40 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di TKP tidak ditemukan samurai dan menurut keterangan saksi Fajar bahwa samurai tersebut dibawa oleh Apri dan diserahkan kepada terdakwa di pasar;
- bahwa menurut keterangan saksi Fajar bahwa samurai itu adalah milik korban Galih;
- bahwa saat penyisiran di TKP terhadap samurai tersebut dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- bahwa saat di TKP tidak ada barang bukti sepeda motor yang ada hanya bambu, helm dan sandal;
- bahwa pada saat ditangkap para terdakwa dan teman-temannya tidak ada perlawanan;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Muhamad Kudus (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan adanya pengeroyokan yang menghilangkan nyawa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;
- bahwa para terdakwa ditangkap karena melarikan diri dalam perkara pembunuhan tersebut;
- bahwa yang ditangkap pada saat itu ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu, Fajar, Febriyaldi als Encek, Delly Duta Sembada als Bodey, Bambang Ari Supriatna als Ubey, Rizki Muslim als Kiki dan Rinto;
- bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan Tim Buser Satreskrim Polres Sukabumi berjumlah 7 (tujuh) orang;
- bahwa saat melakukan penangkapan diketahui bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri ke Jampang dan pada saat itu pula para terdakwa dan teman-temannya ditangkap;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah alat yang digunakan di tempat kejadian perkara dan barang bukti berupa bambu menurut keterangan Bodey dan Bambang adalah alat yang digunakan untuk memukul korban;
- bahwa jarak penangkapan terhadap para terdakwa dari tempat kejadian yaitu sekitar 40 (empat puluh) km;
- bahwa jarak waktu dari kejadian penikaman sampai dengan para terdakwa ditangkap yaitu berangkat pukul 05.00 wib dari Sukabumi dan ditangkap sekira pukul 18.00 wib;
- bahwa posisi para terdakwa dan teman-temannya ditemukan yaitu di suatu lokasi yang agak jauh dan lagi berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa melarikan diri bersama dengan teman-temannya menggunakan mobil Ertiga dimana pada saat itu ada yang mengantarnya namun tidak diketahui berapa nomor polisinya;
- bahwa menurut keterangan para terdakwa mobil tersebut disewa dari teman orang tua saksi Fajar;
- bahwa keadaan para terdakwa dengan teman-temannya pada waktu dilakukan penangkapan sudah berpakaian bersih dan rapih tidak ada baju yang terkena darah;
- bahwa saat ditemukan para terdakwa dan teman-temannya sedang ada di pinggir jalan mereka mau menuju Cidolog;
- bahwa pada saat para terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya tidak ada yang membawa alat, bahkan noda darah pun tidak ada, tapi keterangan para terdakwa dan teman-temannya mengaku belum tidur;
- bahwa kejadian pembunuhan yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib tepatnya di depan Toko Inten Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kota Sukabumi;
- bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi langsung menuju TKP namun tempat tersebut sudah sepi dan korban sudah tidak ada;
- bahwa korban telah dibawa ke rumah sakit sedangkan korban Trisna dibawa ke Polres;
- bahwa setelah selesai olah TKP saksi ada di Polres dan setelah itu saksi ke rumah sakit sekitar jam 24.00 Wib malam. dan disana saksi melihat kondisi korban sudah meninggal dunia, saksi tidak sempat melihat mayatnya karena sedang diperiksa;
- bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan teman-temannya di daerah Jampang Kabupaten Sukabumi;
- bahwa pada saat diinterogasi Fajar telah melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 9 (sembilan) kali dengan menggunakan alat samurai, Febriyaldi als Encek mengakui telah menendang dengan kaki kanannya ke kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke perut korban Galih Nur Hikmah, Delly Duta Sembada als Bodey mengakui telah memukul kepala Korban Galih Nur Hikmah sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan sebatang bambu, Bambang Ari Supriatna als Ubey mengakui telah memukul kepala korban Galih Nur Hikmah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pundak kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan bambu, terdakwa I. Rizki Muslim als Kiki mengakui telah melempar peti kayu kepada korban Galih Nur Hikmah mengenai kaki kanan, terdakwa II. Rinto mengakui telah melempar peti kayu kepada Sutrisna Elia Alias Tris mengenai wajah (dahi);

Halaman 42 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di TKP tidak ditemukan samurai dan menurut keterangan saksi Fajar bahwa samurai tersebut dibawa oleh Apri dan diserahkan kepada saksi Fajar di pasar;
- bahwa menurut keterangan saksi Fajar bahwa samurai itu adalah milik korban Galih;
- bahwa saat penyisiran di TKP terhadap samurai tersebut dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- bahwa saat di TKP tidak ada barang bukti sepeda motor yang ada hanya bambu, helm dan sandal;
- bahwa pada saat ditangkap para terdakwa dan teman-temannya tidak ada perlawanan;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. dr. Nurul Aida Fathya (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah sehubungan dengan saksi telah mengeluarkan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017;
- bahwa saksi mengeluarkan Visum et Repertum berdasarkan permintaan dari Polres Sukabumi Kota surat bernomor B/59/IX/2017/Sat-Reskrim tertanggal 8 September 2017;
- bahwa sesuai visum yang saksi buat bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dan kematian korban akibat benda tajam;
- bahwa saksi melakukan otopsi terhadap korban dan saat itu korban sudah meninggal dunia;
- bahwa yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia adalah adanya kekerasan benda tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri dan mengakibatkan paru pendarahan serta luka terbuka lainnya secara tersendiri atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian;
- bahwa saksi tahu kalau korban ada di rumah sakit yaitu saksi mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang menerangkan ada korban di UGD dan dalam keadaan sudah meninggal mau di otopsi;
- bahwa korban pada saat sampai di rumah sakit sempat mendapat pertolongan pihak medis selama 30 menit, korban sudah tidak bisa berkomunikasi;
- bahwa terhadap korban dilakukan penjahitan pada luka terbukanya dari rekaman medis ada pendarahan parah sehingga dijahit;
- bahwa pendarahan terhadap tubuh korban disebabkan karena senjata tajam dan selain itu terdapat luka lebar dan luka kecil disekujur tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Doni Rahadian als Doni bin Suhara Kohar (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya bentrok keributan antara para terdakwa dan pelaku lainnya dengan anak buah Jedow dan ada korban dari keributan tersebut yaitu Galih Nurhikmah;
- bahwa korban Galih sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa kejadian keributan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- bahwa saat kejadian saksi tidak tahu, saksi pada saat itu sedang nongkrong di pinggir jalan raya tepatnya di depan pertigaan Hotel Sinar Rejeki yang berjarak kurang lebih 50 meter dari perempatan lampu merah tempat kejadian tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai keributan antara kelompok Hikmat dan kelompok Jedow;
- bahwa saksi merupakan kelompok Hikmat;
- bahwa sebelum terjadi keributan dari para terdakwa dan teman-temannya ada berkumpul di sekitar daerah itu;
- bahwa keenam orang tersebut ada berkumpul disitu terpisah dan tidak berbarengan;
- bahwa para terdakwa dan teman-temannya berkumpul dalam rangka menunggu masuknya alat berat untuk pembangunan pasar pelita;
- bahwa yang kumpul disitu ada sekitar 20 orang;
- bahwa yang kumpul disitu ada dari kelompok Smacdown, kelompok Hikmat, Kelompok Asep BH;
- bahwa sekitar pukul 21.30 wib diatas sudah ada kejadian keributan sehingga semua orang berpecah ke atas;
- bahwa saat itu dari kelompok Jedow saksi lihat Korban, Trisna dan dari kelompok lain tidak tahu;
- bahwa saat itu di TKP tidak ada Hikmat dan saksi selintas melihat ada Jedow sedang melintas;
- bahwa saksi saat itu bilang kepada anggota saksi untuk diam saja di tempat;
- bahwa saat itu penerangan ada namun tidak jelas;
- bahwa waktu keributan tidak ada yang membawa kendaraan;
- bahwa setahu saksi antara kelompok Hikmat dan kelompok Jedow sudah ada perdamaian namun bisa ribut lagi karena terjadi pemukulan terhadap Erik yang dipukul oleh Bugi dan Trisna;
- bahwa saksi tidak tahu soal keributan di Gg. Ajid;

Halaman 44 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja di pasar sejak tahun 2013 dan saksi masuk kelompok Hikmat;
- bahwa Asep BH adalah kelompok Pasar Pasundan, sedangkan Jedow dari kelompok Pasar Pelita, RW. Arif dari kelompok Pasar Perniagaan, Lalan Kutil dari kelompok Pasar Lettu Bakri, Hikmat dari kelompok Pasar Pelita;
- bahwa saat itu Hikmat dan Jedow tidak ada pada saat kumpul di depan hotel;
- bahwa sebelumnya ada kumpul-kumpul di Rumah Makan Gede Pare Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib dan yang hadir adalah saksi, Lutfi, membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita;
- bahwa yang mengajak untuk kumpul mengamankan alat berat adalah insiatif saksi;
- bahwa saksi mengurus pengurusan di pasar sudah 10 tahunan;
- bahwa saat itu dibuat perdamaian antara kelompok Hikmat dengan kelompok Jedow karena ada penarikan pemutihan auning oleh Jedow, karena waktu itu mau lebaran dan saksi katakan pada saat itu jangan sekaligus sambil berjalan karena ada yang menarik sewa auning dan dalam pendataan minta dilakukan legal;
- bahwa yang menarik auning waktu itu adalah Galih, Yasin dan Buki atas perintah Jedow;
- bahwa pada saat itu terjadilah penangkapan terhadap Yana dan Rambo dan saksi tidak tahu kenapa sampai ditangkap maka akhirnya timbul islah dan pas kejadian itu terjadilah pemukulan terhadap Erik;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan seperti bambu dan peti saksi lihat di sekitar pasar;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Lutfie Rahman bin Suhara Kohar (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara keributan dan adanya korban yang meninggal dunia;
- bahwa saat kejadian saksi tidak melihat dan tahunya setelah di BAP oleh Penyidik;
- bahwa kejadian keributan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan pada malam kejadian saksi ada di sekitar Pasar Pelita karena melakukan pengawalan alat berat;

Halaman 45 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di pasar saat itu ada dari kelompok Hikmat dan Jedow;
- bahwa sebelum melakukan pengawalan alat berat di pasar ada pertemuan lebih dulu di rumah makan Gede Pare dan saksi datang kesana dalam rangka pengamanan dan kemudian kembali ke pasar pelita;
- bahwa dari Gede Pare ke pasar pelita kira-kira 10 menit;
- bahwa pada saat kumpul para terdakwa tidak ada;
- bahwa di rumah makan Gede Pare yang berkumpul yaitu pengurus pasar Pasundan Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir Smackdown dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Jaelani dan saksi;
- bahwa keributan yang terjadi lokasinya di wilayah pasar pelita;
- bahwa saat itu saksi tidak lihat Agung dan Apri saksi lihat ada di belakang;
- bahwa pada saat kumpul Apri bilang ada Yasin CS di gang Ajid pelaku pemukulan Erik, saksi telpon ngasih tahu tentang Yasin karena Polisi pernah bilang tolong kalau tau Yasin kasih tahu ke Polisi, Polisi tersebut adalah Bang Tatang, saksi telpon Polisi Tatang Handphonenya tidak aktif, akhirnya saksi telpon Andri Polisi Polsek Cikole, kata Pak Andri suruh pantau, lalu saksi suruh Febri pantau, Febri pergi pas kembali Febri bilang di Gang Ajid banyak orang teman-teman Yasin, Trisna CS membawa senjata tajam, lalu Apri datang dan bilang "A" diserang-diserang";
- bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Galih dan tahunya setelah di Polres;
- bahwa Galih berasal dari kelompok Jedow;
- bahwa saksi menyuruh Jaelani als. Jae untuk SMS anak asuhan saksi termasuk para terdakwa;
- bahwa Jae dari kelompok Hikmat;
- bahwa yang hadir di Gede Pare adalah dari kelompok Hikmat yang hadir saksi, Doni dan Jaelani als Jae, kemudian Asep BH, Smckdown bersama Lip, Lalan Kutil dengan Dego dan RW Arif datang sendiri;
- bahwa menurut keterangan orang-orang di pasar bahwa saat kejadian keributan Yasin dan Trisna membawa senjata tajam;
- bahwa Hikmat tidak lagi mengurus di pasar sejak 3 tahun lalu dan telah diserahkan kepada saksi sedangkan Hikmat sekarang di terminal;
- bahwa di pasar yang biasa jaga ronda malam adalah Jae, Oking dan Abel;
- bahwa barang bukti yang ada di persidangan saksi hanya melihat helm, peti dan gantar pada waktu di Polres;

Halaman 46 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Cecep Rahmat alias Smacdown bin Ahmad Sutedi (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pembunuhan;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang dibunuh namun kemudian saksi tahu yaitu Galih;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Galih;
- bahwa waktu kejadian saksi ada di sekitar pasar Kapten Harun Kabir;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang ribut pada malam itu;
- bahwa keributan yang terjadi dari kelompok Hikmat dan kelompok Asep Jedow dan saksi tahu itu dari pihak kepolisian setelah ada korban;
- bahwa kejadian keributan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- bahwa pada malam itu di pasar Pelita ada pengamanan alat berat untuk pembangunan pasar pelita;
- bahwa yang kumpul di Gede Pare adalah, saksi bersama Lip, Arif RW, Lutfi, Asep BH dan Lalan Kutil;
- bahwa pertemuan di Gede Pare adalah inisiatif Pak Robi mitra proyek pasar pelita;
- bahwa pertemuan di Gede Pare dari jam 19.00 wib-20.00 wib;
- bahwa setelah dari Gede Pare kemudian berkumpul di Pasar Stasiun Timur sekitar jam 20.00 wib karena ada alat berat mau datang;
- bahwa yang kumpul di pasar malam itu kira-kira ada kurang lebih 50 orang;
- bahwa keterangan saksi pada poin 8 di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- bahwa waktu kumpul di pasar saksi tidak melihat para terdakwa dan teman-temannya;
- bahwa saksi saat itu mendengar suara dari arah atas yang berkata "perang euy aya nu nyerang dari arah utara";
- bahwa setelah ada kejadian keributan di tempat itu saksi sudah tidak ada lagi di tempat itu;
- bahwa setelah ada suara teriakan saksi melihat orang-orang berlarian ke arah atas dan setelah beberapa menit saksi lihat semua yang berjalan ke bawah dari Jl. A. Yani;
- bahwa yang saksi dengar saat itu suara roda empat;
- bahwa saksi tidak tahu perselisihan antara kelompok Hikmat dengan kelompok Jedow;
- bahwa saksi tidak melihat yang meninggal di TKP;

Halaman 47 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai pengurus di pasar Kapten Harun Kabir sudah 10 tahunan;
 - bahwa saksi tidak tahu soal keributan di Gg. Ajid;
 - bahwa saksi dengar dari pedagang bahwa Galih adalah orang Tipar;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau korban adalah pengurus di Kelompok Jedow;
 - bahwa keterangan saksi pada point 14 Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - bahwa saksi mendengar suara teriakan orang-orang diserang;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Muhamad Jaelani als Jae bin l'i Junaedi (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- bahwa sebelum kejadian keributan saksi sedang berjalan dengan maksud akan menghampiri tempat nongkrong di pertigaan dekat Hotel Sinar Rejeki;
- bahwa yang ada di pertigaan Hotel Sinar Rejeki yaitu, Arif, Asep, BH, Hamdan, Gagu, Lutfie, lip dan Smacdown;
- bahwa saksi ada disana dalam rangka ronda malam;
- bahwa yang menggerakkan ronda malam pada saat itu adalah Lutfie sesuai dengan MOU para pedagang;
- bahwa saksi menjaga ronda malam dari jam 17.00 wib;
- bahwa selain ronda malam kedatangan saksi disana juga untuk mengawal pengamanan alat berat;
- bahwa saat kumpul dan mengobrol lalu ada keramaian dan teriakan suara dari arah atas setopan;
- bahwa para terdakwa dan teman-temannya dari kelompok Hikmat;
- bahwa saat kumpul setelah magrib para terdakwa dan teman-temannya ada di situ berkumpul;
- bahwa yang menyuruh para terdakwa kumpul adalah Lutfie untuk pengamanan alat berat dan Lutfie menyuruh saksi untuk SMS anak-anak asuhannya;
- bahwa dari kelompok Lutfie yang berkumpul kurang lebih 30 orang;
- bahwa saat berkumpul di tempat tersebut ada Apri dan samar-samar saksi dengar Apri teriak diserang-diserang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah keributan terjadi dan sebagian kelompok sudah ada yang pulang saksi mendengar kabar bahwa ada korban yang meninggal dari kepolisian;
- bahwa saksi tidak sempat ke atas dan saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga terjadi keributan;
- bahwa Galih dari kelompok Jedow;
- bahwa kepengurusan Pasar Pelita di kuasai oleh kelompok Hikmat dan Jedow dan pembatasnya adalah jalan raya;
- bahwa waktu berkumpul tidak ada Agung dan Agung berasal dari kelompok Hikmat;
- bahwa saksi berasal dari Garut dan saksi ada di pasar karena disuruh kerja oleh Lutfie dan kemudian diajak untuk ronda malam di pasar;
- bahwa selain jaga malam di pasar saksi juga berdagang buah-buahan;
- bahwa di sekitar pasar bila parkir ada karcisnya dan dikeluarkan oleh CV. Gilang Galuh;
- bahwa surat perdamaian dari kelompok Hikmat dan Jedow dibuat karena awalnya Buki Cs mau mengambil alih kepengurusan;
- bahwa yang ikut rapat di Gede Pare adalah Asep, BH, Lalan Kutil, Smacdown, Arif RW, Doni, Lutfi dan H. Robi;
- bahwa saksi mendengar suara Apri teriak "diserang...diserang" pada malam itu;
- bahwa Apri berasal dari kelompok Hikmat;
- bahwa saksi kenal dengan Apri ada setengah tahunan dan kenalnya di pasar;
- bahwa saksi tidak tahu kalau yang menyerang adalah kelompok Jedow tahunya setelah ada kejadian;
- bahwa dari kejadian tersebut saksi dengar ada korban yang meninggal yaitu Galih;
- bahwa dari kelompok saksi tidak ada yang membawa samurai;
- bahwa barang bukti berupa peti dan bambu banyak di pasar dan batu ada banyak di trotoar;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan para terdakwa telah di SMS oleh saksi;

18. Acep Cahyadi als Jedow (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan telah terjadi pembunuhan terhadap Galih Nurhikmah;
- bahwa kejadian keributan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja dan bukan kerja di saksi;
 - bahwa korban tidak kerja dengan saksi, korban hanya main dengan adik saksi Gian, setelah main ke saksi maka dianggap asuhan saksi;
 - bahwa saksi tidak datang ke tempat kejadian;
 - bahwa saksi tinggal di Tipar dan dari Tipar ke tempat kejadian ada kurang lebih 2 (dua) kilometeran;
 - bahwa saksi tidak melihat luka-luka pada tubuh korban karena korban ada di rumah sakit;
 - bahwa saksi kenal dengan Puja karena bareng-bareng dengan adik saksi Gian;
 - bahwa saksi tidak tahu ada kumpul-kumpul baik di Gede Pare ataupun di pasar Pelita;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau akan ada alat berat masuk pasar Pelita;
 - bahwa saksi kenal dengan Hikmat;
 - bahwa awalnya Galih (korban) dan Gian datang kepada saksi untuk meminta pekerjaan, karena saksi sudah tidak di pasar, saksi suruh komunikasi dengan Hikmat, tahu-tahu saksi dipanggil ke Polisi untuk menandatangani perdamaian. Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan jadi saksi tidak tahu action Galih dan Gian di lapangan;
 - bahwa di pasar pelita terbentuk dua kelompok yaitu kelompok Hikmat dan Jedow yaitu pada tahun kurang lebih 2000-an;
 - bahwa yang membedakan kelompok saksi dengan kelompok Hikmat adalah badan jalan dan itu pun minta ijin Pemda;
 - bagian kelompok Hikmat ada pada bagian atas pasar pelita;
 - bahwa mengenai ronda malam saksi tidak ikut campur, saksi kontrak dengan Pemda masalah auning;
 - bahwa saksi sudah tidak dipasar lagi sejak tahun 2010 dan sekarang sudah diserahkan pada Iwa dan Mulya;
 - bahwa ronda malam dipasar dipegang oleh Hikmat dan tidak pada saksi lagi;
 - bahwa saksi pada saat itu ikut melayat korban dan saksi tidak melihat ada Hikmat;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. Hikmat bin Ahmad Sutadi (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena persoalan telah terjadi keributan dan ada korban yang meninggal dunia yaitu Galih Nurhikmah;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum korban;
- bahwa kejadiannya yang saksi ketahui ada di Pasar Stasiun Timur menurut keterangan polisi;

Halaman 50 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 05.00 wib saksi datang ke Polres dan bertemu dengan Pak Yadi (Kasat) dan Ujang Taan dan mengetahui kabar terjadi pengeroyokan dan saksi ditanya waktu kejadian saksi ada dimana dan saksi katakan bahwa saat kejadian saksi ada di Goalpara Cibereum;
- bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian sangat jauh;
- bahwa saksi mengetahui pelaku pengeroyokan terhadap korban dari polisi dan pelakunya adalah adik ipar saksi dan keponakan saksi;
- bahwa saksi pernah mendengar ada mau keributan antara kelompok Jedow dengan kelompok Hikmat sekira satu bulan lalu (Juli-Agustus), kemudian saksi datang ke pasar untuk meredam keributan dan saksi katakan jangan ribut besok diurusin, keributan yang dimaksud yaitu masalah ronda malam;
- bahwa pernah dibuat surat pernyataan yang isinya bahwa ronda malam dipasar dilakukan oleh Gian dan Galih;
- bahwa saksi tidak memegang kekuasaan dipasar sejak tahun 2014 dan sudah diserahkan kepada Doni dan Lutfie;
- bahwa saksi tidak ada urusan apa-apa lagi dengan pasar;
- bahwa tanggapan saksi dengan kejadian yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia semoga hal ini bisa dijadikan pelajaran; bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

20. Agung Gunawan bin Ali (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah ada keributan di Pasar;
- bahwa saksi tahu korban Galih Nurhikmah meninggal dunia;
- bahwa saat kejadian keributan saksi ada di rumah bersama dengan kakak saksi yaitu Ica sedang bermain PS;
- bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kematian korban;
- bahwa motor milik saksi adalah Shogun warna merah;
- bahwa saksi tidak ikut pada pertemuan di rumah makan Gede Pare;
- bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari Facebook;
- bahwa saksi tidak ikut ronda jaga malam;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban meninggal dunia; bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

21. Febri Yaldi als Encek Bin Apen (alm) (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib awalnya di Stasiun Timur dan berlanjut sampai jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Toko Inten;
- bahwa awalnya waktu kejadian saksi berada di pasar dan tahu-tahu ada penyerangan;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang diserang, namun sebelum kejadian ada terdengar teriakan dibilang diserang dan yang mengatakan diserang yaitu Apri (DPO);
- bahwa malam itu akan datang alat berat dan orang-orang berkumpul di tempat itu ada sekitar kurang lebih 20 (dua Puluh) orang;
- bahwa saksi bisa bersama dengan terdakwa II. Rinto dan Bambang pada malam itu karena kebetulan saksi habis pulang kerja di terminal kemudian mendapat telepon yang mengatakan untuk mampir ke Pasar Pelita dan akhirnya saksi menuju sana;
- bahwa saksi sampai disana hanya mengobrol dan minum kopi;
- bahwa saksi ikut menyerang pada malam itu karena spontan saja karena ada yang berteriak serang;
- bahwa saat itu Apri berteriak "serang" karena saat itu Apri baru datang dari arah atas dan akhirnya saksi ikut ke atas berlari dan ikut menyerang;
- bahwa saat itu saksi membawa batu, terdakwa II. Rinto membawa peti buah Deli als Bodey membawa bamboo, terdakwa I. Rizki als Iki membawa bambu dan terdakwa memegang senjata tajam;
- bahwa saat saksi ikut naik menyerang ke atas belum ada kontak fisik;
- bahwa kontak fisik dengan korban dan teman-temannya terjadi saat korban dan temannya melarikan diri ke atas lalu dikejar dan kemudian tertangkap;
- bahwa saat korban sudah tertangkap yang mendekati korban adalah saksi bersama dengan para terdakwa dan teman-teman yang lain;
- bahwa saat mengejar korban para terdakwa tidak membawa apa-apa;
- bahwa saksi saat itu tidak lihat terdakwa II. Rinto berlari ke arah mana;
- bahwa keterangan saksi di kepolisian sudah benar bahwa peran saksi terhadap korban yaitu saksi hanya melempar korban dengan menggunakan batu dan kena pada bagian paha kiri korban;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi korban Galih Nurhikmah meninggal dunia;
- bahwa yang menusuk korban adalah saksi Fajar;
- bahwa posisi korban saat ditempat kejadian pada waktu itu korban duduk bersandar kemudian datang saksi Fajar lalu menusuk korban dan yang saksi lihat saksi Fajar menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali karena saksi kaget lalu saksi langsung pergi;

Halaman 52 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat pada saat saksi Fajar menusuk korban;
- bahwa saat saksi Fajar menusuk korban saksi dan teman yang lain tidak ada yang melarang;
- bahwa saksi saat itu bisa ada di Pasar Pelita karena saksi di SMS oleh Jae;
- bahwa saksi ditelepon oleh Apri yang mengatakan bahwa ada Yasin di Gg Ajid, setelah itu saksi bersama dengan Rinto Rizki terdakwa dan Bambang ikut naik ke Gg Ajid untuk mencari Yasin sedangkan Deli als Bodey tidak ikut ke Gg. Ajid;
- bahwa jarak dari saksi kumpul ke atas ke tempat korban datang menyerang ada sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- bahwa saksi ke Gg. Ajid menggunakan sepeda motor, saat itu Febri boncengan bersama Bambang naik sepeda motor X Fide punya Jei, terdakwa II. Rinto bersama dengan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mio warna orange punya terdakwa II. Rinto, terdakwa I. Rizki pakai sepeda motor RX king milik saksi;
- bahwa saksi berlima naik ke Gg. Ajid dan Apri pada saat itu juga ikut dan ada di Gg. Ajid;
- bahwa saat di Gg. Ajid saksi tidak melihat terdakwa dan Buki;
- bahwa saat itu saksi bersama para terdakwa dan teman-teman yang lain ke Gg. Ajid karena ingin mencari Yasin namun Yasin tidak ada di tempat;
- bahwa kemudian karena penasaran kemudian saksi pergi kembali ke tempat itu mencari Yasin;
- bahwa begitu Apri kembali dari Gg. Ajid kemudian ke pasar, Apri berteriak diserang ... diserang;
- bahwa yang menyerang saat itu tidak kelihatan mukanya hanya saat itu saksi melihat ada 4 (empat) sepeda motor dan 1 (satu) buah mobil;
- bahwa saksi ikut menyerang maksudnya untuk memperingatkan kepada korban dan teman-temannya;
- bahwa waktu itu Bambang als Ubey memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu ke badan Galih sebanyak satu kali;
- bahwa terdakwa II. Rinto saat itu melempar korban dengan menggunakan peti buah-buahan dan kena badan korban;
- bahwa Deli als Bodey melempar korban dengan menggunakan bambu ke badan korban;
- bahwa saksi Fajar perannya menusuk senjata tajam ke paha korban sebanyak 1 (satu) kali dan perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan para terdakwa dan teman-teman yang lain melarikan diri karena tahu bermasalah;
- bahwa saat saksi bersama teman yang lain meninggalkan korban di depan Toko Inten saksi tahu bahwa korban belum meninggal;

Halaman 53 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia yaitu pada saat saksi bersama para terdakwa dan teman yang lain ditangkap polisi;
 - Bahwa saksi bersama para terdakwa dan teman yang lain kemudian melarikan diri ke Surade bersama dengan ayahnya saksi Fajar dengan menggunakan kendaraan mobil Ertiga jam 02.00 wib;
 - Bahwa tujuan kami pada waktu itu adalah ke Surade dan kemudian ke Cidolong dan pada saat menunggu mobil saksi bersama dengan para terdakwa dan teman yang lain ditangkap polisi;
 - Bahwa mobil itu disewa dengan cara patungan;
 - Bahwa atas perbuatan saksi, saksi merasa menyesal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

22. Deli Duta Sembada als Bodey (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan;
- bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib awalnya di Stasiun Timur dan berlanjut sampai jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Toko Inten;
- bahwa saat kejadian pengeroyokan terhadap korban Galih saksi ada di tempat kejadian, pada saat itu saksi sedang berkumpul di pasar kemudian ada teriakan "serang" lalu saksi ikut melakukan penyerangan;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang akan diserang, karena saat itu saksi hanya mendengar suara teriakan "serang" yang diteriakan oleh Apri;
- bahwa peran saksi pada saat melakukan pengeroyokan kepada korban Galih Nurhikmah adalah memukul kepala dan pundak korban dengan menggunakan bambu;
- bahwa teman saksi yang lain saat itu yaitu Bambang memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II. Rinto melempar korban dengan menggunakan peti, terdakwa I. Rizki als Iki melempar Peti ke arah korban dan terdakwa melakukan penusukan kepada korban;
- bahwa saat itu terdakwa I. Rizki als Iki membawa peti sampai lampu merah setelah itu terdakwa I. Rizki als Iki balik lagi ke bawah dan tidak ikut kerumunan;
- bahwa saksi saat itu tidak ikut ke Gg. Ajid karena saat itu sudah banyak orang yang pergi kesana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud saksi ikut melakukan penyerangan yaitu hanya untuk memberi pelajaran dan biar dari pihak korban tidak ada yang menyerang lagi;
- bahwa saksi sadar pada saat melakukan penyerangan;
- bahwa atas perbuatan saksi, saksi merasa menyesal;

bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

23. Bambang Ari Supriatna als Ubey bin Muchtar (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan;
- bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib awalnya di Stasiun Timur dan berlanjut sampai jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Toko Inten;
- bahwa saat kejadian saksi sedang berkumpul di pasar untuk mengamankan datangnya alat berat;
- bahwa ketika saksi sedang menunggu alat berat masuk kemudian terdengar teriakan “serang”;
- bahwa peran saksi saat itu yaitu ikut memukul kepala dan pundak korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali, sedang Febri Yaldi melempar korban dengan menggunakan batu, terdakwa II. Rinto melempar korban dengan menggunakan peti buah sebanyak 1 (satu) kali terdakwa I. Riski als Iki melempar korban dengan peti sedangkan terdakwa menusuk korban dengan senjata tajam sebanyak satu kali;
- bahwa jarak saksi dengan korban sekitar 4-5 meter;
- bahwa sebelum diserang saksi melihat 3 (tiga) orang datang dari arah atas dan kemudian temannya putar balik dan hanya korban dan temannya yang tertinggal;
- bahwa saksi bisa ikut melakukan penyerangan karena ada teriakan dari Apri yang berteriak “serang”;
- bahwa saksi melihat Apri pada saat itu ikut menyerang ke atas;
- bahwa saat naik ke atas alat yang dibawa yaitu bambu dan peti;
- bahwa saksi bersama teman berhenti melakukan pengeroyokan karena takut korban mati;
- bahwa saksi ikut pergi ke Gg. Ajid diantaranya yang ikut terdakwa II. Rinto, terdakwa I. Rizki, Terdakwa, Bambang, dan Apri;
- bahwa Bodey tidak ikut ke Gg Ajid;
- bahwa setelah kejadian pengeroyokan saksi tidak melihat lagi Apri;
- bahwa atas kejadian ini saksi menyesal;

Halaman 55 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

24. FAJAR HARMAMI alias JUMBO bin JEJEN HARMAMI (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan tindak pidana pengeroiyokan terhadap korban yang bernama Galih Nurhikmah;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib awalnya di Stasiun Timur dan berlanjut sampai jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Toko Inten;
- bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu saksi, Febri als Encek, Delly als Bodey, Bambang, dan para terdakwa;
- bahwa berawal saksi sedang berkumpul di pasar untuk menunggu datang alat berat selain saksi berenam ada juga Doni, Lutfie, Jae dan banyak lagi yang saksi tidak tahu;
- bahwa saksi bisa ada di pasar untuk berkumpul karena saksi di SMS oleh Jae untuk berkumpul di pasar menunggu alat berat;
- bahwa saksi sudah ada di pasar sekitar pukul 19.00 wib;
- bahwa setibanya saksi di pasar sudah ada Lutfie dan Doni, kemudian saksi duduk untuk mengobrol lalu saksi pergi ke RS Bunut untuk visum karena sebelumnya saksi dipukul yaitu dua hari sebelum kejadian pengeroiyokan;
- bahwa pada waktu berkumpul di pasar saat itu Apri belum ada, dan kemudian datang Apri lalu mengatakan bahwa ada Yasin di Gg Ajid;
- bahwa Yasin adalah orang dari kelompok Jedow yang pernah memukul teman saksi yaitu Erik;
- bahwa kemudian saksi ikut ke Gg. Ajid untuk memantau keberadaan Yasin di Gg. Ajid dan yang berangkat kesana yaitu saksi, Febri, Rinto, Bambang, Iki, Apri dan Bodey tidak ikut;
- bahwa saat tiba di Gg. Ajid Yasin tidak ada dan kemudian berenam kembali lagi ke pasar;
- bahwa Apri kemudian karena penasaran kembali lagi ke Gg. Ajid dan tidak lama kemudian Apri datang ke bawah sambil berteriak "diserang";
- bahwa setelah ada teriakan serang kemudian reflek terjadi pengejaran dan saling melempar kemudian terdakwa bertemu dengan korban Galih Nurhikmah, Trisna dan Buki;

Halaman 56 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Korban Galih, Trisna dan Gian datang dari arah atas dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa saat itu penerangan di sekitar tempat kejadian gelap ada sedikit cahaya lampu;
- bahwa saat itu saksi ikut mengejar korban dan korban tertangkap karena korban sempat jatuh pas di depan Toko Inten lalu saksi bersama dengan teman saksi mengeroyok korban Galih Nurhikmah;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar ditemukan di pasar;
- bahwa helm tersebut adalah helm milik korban yang dipakai pada saat itu;
- bahwa saksi tidak ingat berapa kali melakukan penusukan terhadap korban karena saksi khilaf;
- bahwa peran saksi saat itu adalah menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai, Bambang als Ubey memukul korban dengan menggunakan bambu ke arah badan Galih, Febri Yaldi als Encek melempar batu ke paha kiri korban, Deli als Bodey memukul dengan menggunakan bambu dan terdakwa I. melempar dengan menggunakan bambu;
- bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saksi pernah dipukul oleh Trisna yaitu dua hari sebelumnya;
- bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan korban;
- bahwa keadaan korban setelah dikeroyok adalah saat itu korban bersandar di tembok di pinggiri jalan;
- bahwa korban meninggal karena tusukan samurai yang dilakukan oleh saksi;
- bahwa samurai yang saksi gunakan saksi dapat pungut dari jalan, itu samurai yang dibawa oleh saksi;
- bahwa korban terjatuh karena saksi tikam pakai samurai;
- bahwa saksi menikam korban karena terdakwa dendam pernah dipukul oleh Trisna dan Gian;
- bahwa saksi melakukan penusukan karena terdakwa khilaf;
- bahwa saksi menikam sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi tidak ingat lagi;
- bahwa korban saat itu tidak meminta ampun yang saksi dengar;
- bahwa saksi berhenti menikam karena ada yang teriak "jum sudah,,sudah" yaitu suara Rinto;
- bahwa saksi tidak mempunyai dendam dengan korban Galih;
- bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi sehingga korban Galih sampai meninggal dunia;

Halaman 57 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sempat ditembak oleh polisi pada saat itu saksi disuruh keluar dari mobil dan saksi disuruh tiduran dan pada saat itu ditembak kena kaki saksi;
- bahwa selain saksi yang ditembak oleh polisi adalah Deli als Bodey; bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

25. SUTRISNA ELIA alias TRIS bin ERWANDI ELIA (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap Galih Nurhikmah yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 21.10 wib berawal saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan Galih Nurhikmah (korban), Gian Dwi Rinaldi, Farhan dan Puja sedang mengobrol dan pada saat mengobrol Galih Nurhikmah mendapat telepon dari Yasin yang mengatakan “cepat kesini Gg Ajid diserang” setelah mendengar telepon tersebut saksi juga ditelepon oleh Agung als Lekuy dan juga mengatakan kepada saksi agar ke Gg Ajid karena Gg Ajid diserang dan saksi bertanya kepada Agung Lekuy siapa yang menyerang? Dan dijawab oleh Agung Lekuy bahwa yang menyerang adalah anak buah Hikmat dan disana ada Febry, Jumbo, setelah mendapat telepon lalu saksi dan teman-teman berangkat dari rumah saksi. Saksi berangkat satu motor dengan Galih dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna merah Farhan, Puja dan Gian juga satu motor dengan menggunakan Honda Tiger milik Farhan namun yang bawa Puja;
- bahwa saat tiba di Gg Ajid sempat berhenti dulu dan Galih Nurhikmah mencari alat berupa besi ukuran jari kelingking dengan panjang 60 cm setelah mendapat alat lalu pergi dan kemudian bertemu dengan Agung Lekuy di Gg. Ajid, lalu saksi juga mencari alat dan kemudian melihat ada bambu dekat bangunan lalu saksi ambil bambu tersebut dengan panjang kurang lebih 50 cm, kemudian saksi menemui Galih Nurhikmah dan Agung Lekui menanyakan kepada Agung mana yang menyerang, namun tidak dijawab oleh Agung Lekui melainkan Agung Lekuy mengatakan “hayo kita menyerang balik” lalu saksi bertanya “kalo kita menyerang balik tanggung jawab tidak kalau berurusan dengan polisi?” lalu dijawab oleh Agung Lekuy “tanggung jawab” dan pada saat saksi sedang mengobrol saksi melihat Febri dibonceng oleh Jumbo pakai Yamaha Mio warna hitam sambil memegang alat berupa senjata tajam jenis golok ditangan kanan, karena melihat sedang pakai sepeda motor lalu Galih Nurhikmah dan temannya segera berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Kemudian saksi menyusul bersama Boyang dan Gian pakai

Halaman 58 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh Boyang lewat Dago masuk Zaenal Zakse dan sampai di Jalan Stasiun Timur depan Hotel Putra Pusaka saksi dan Galih turun dari motor;

- bahwa saksi berhenti di depan hotel karena ada Febry, Jumbo, Agung dan para terdakwa dan beberapa temannya yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian Iki waktu itu sudah memegang sepotong bambu lalu menusuk ke arah perut kiri korban Galih Nurhikmah kurang lebih 3 kali dan langsung memegang perut dan mundur dibawa oleh Gian kemudian saksi lihat korban Galih Nurhikmah dan Gian lari dan saksi juga kena pukul pakai peti kayu buah-buahan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak satu kali oleh pelaku yang saksi tidak kenal berbadan kecil karena dia pakai topi hitam;
- bahwa saat kena lemparan karena kalah jumlah saksi berlari ke arah Zaenal Zakse. Saksi dipukul pakai sepotong kayu dari arah belakang mengenai punggung bagian kiri sebanyak 4 kali, saksi sempat melihat korban Galih terpeleset kemudian berdiri dan saat berdiri saksi melihat Rinto membacok ke arah punggung pakai golok sebanyak 2 kali dan Agung membacok korban pakai golok sebanyak berapa kalinya saksi tidak tahu ke arah punggung sambil berkata podaran-podaran dan ada juga berkata paehan (matikan-matikan) dan korban Galih berlari ke arah Jl. Ahmad Yani, sedang saksi naik ke atas dengan naik angkot jurusan Sukaraja dekat pintu sebelah kanan sambil bilang ke supir "Mang tolong cepatin" dan setelah sampai dekat TK Penabur Jalan Zaenal Zakse saksi turun dan lari ke seberang sambil sembunyi di pos satpam;
- bahwa yang pertama saksi lihat yaitu Agung, Jumbo, dan Febri terlihat jelas;
- bahwa saksi sudah kenal dengan Agung lama;
- bahwa Agung yang saksi kenal itu ada di ruang sidang saat ini;
- bahwa Galih Nurhikmah, Gian, Farhan, Puja dan Agung Lekuy bukanlah warga Gg Ajid;
- bahwa waktu keributan terjadi di Gg. Ajid disitu ada seorang polisi yang bernama Alan;
- bahwa saat itu Polisi yang bernama Alan berkata tidak usah dikejar nanti juga balik lagi mereka;
- bahwa saat itu Galih Nurhikmah tetap mengejar;
- bahwa peran terdakwa I Rizki yang saksi lihat menusuk-nusukan bambu yang panjangnya 3 meter dan bagian depannya sudah dimodifikasi dengan cara diberi besi yang tajam ditusuk-tusukan ke perut Korban Galih Nurhikmah berkali-kali yang mengenai perut korban sebelah kiri dan saksi melihat dari jarak 2 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa II Rinto berperan membacok tubuh korban yang mengenai punggungnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan golok;
- bahwa peran Agung yaitu membacok tubuh korban Galih sebanyak 2 kali dengan menggunakan sebilah golok;
- bahwa permasalahan disebabkan karena berebut ronda malam;
- bahwa saksi dari kelompok Jedow;
- bahwa setelah korban tertusuk para pelaku tetap membacok korban diantaranya terdakwa II Rinto, Agung dan Fajar;
- bahwa saat itu Agung membacok tubuh korban mengenai arah punggung sebanyak 2 kali dengan menggunakan golok;
- bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di trotoar depan Toko Inten;
- bahwa saksi waktu berangkat dari Gg Ajid hanya membawa bambu, Gian membawa bambu dan Galih membawa besi bulat;
- bahwa saksi yakin saat itu yang membawa samurai adalah Jumbo, Febri dan terdakwa II Rinto;
- bahwa dari pihak saksi ada yang membawa mobil saat itu yaitu mobil Terano milik Bang Alan (Polisi);
- bahwa waktu saksi turun ke Jalan Stasiun bersama Korban Galih Nurhikmah dan Gian tidak ada mobil disitu;
- bahwa saat dikejar saksi sempat berlari ke arah Dago dan disana saksi sudah tidak kuat karena kehabisan tenaga, kemudian saksi menelepon Agung Lekuy agar dijemput, dan kemudian Agung Lekuy datang bersama Bang Alan (polisi) menggunakan mobil warna hitam dan kemudian saksi dibawa ke Gg Ajid atas, dan setelah di Gg. Ajid atas saksi ditelepon oleh Gian dan Gian bilang bahwa Galih ditusuk dan dibacok dan sekarang korban ada di Jalan Ahmad Yani depan toko sepatu Inten. Dan setelah itu saksi kesana bersama Denis dan ternyata korban sudah dibawa ke RS R. Syamsudin, SH dan saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Pada saat saksi ada di Polres saksi mendapat informasi bahwa Galih Nurhikmah sudah meninggal dunia;
- bahwa selain Agung Lekuy yang mengajak untuk melakukan penyerangan ada juga orang lain yang turut menyarankan untuk menyerang yaitu Alan (polisi) dengan mengatakan "Sok serang dei we asal ulah ngarajet imah" (silahkan serang lagi aja asalkan jangan merusak rumah) dan saat saksi dijemput setelah dikejar dengan menggunakan mobil Terano saksi melihat ada 2 buah senjata tajam jenis Samurai kepada Puja;

Halaman 60 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat ada keributan di Gg Ajid ketika saksi datang bersama korban Galih Nurhikmah, dan Gian keributan sudah tidak ada tapi mereka masih berkumpul di depan Gg. Ajid untuk mengantisipasi;
 - bahwa Samurai yang ada di mobil Terano diserahkan bukan pada saat di Gg. Ajid sedang berkumpul;
 - bahwa saat Febri, Jumbo dan Agung lewat turun ke bawah Hotel Pusaka saksi tidak tahu kalau disana sudah banyak orang;
 - bahwa yang menggunakan bambu saat itu yaitu terdakwa I Rizki, Febri dan Jumbo;
 - bahwa saat terjadi pengejaran jarak kami ada sekita 2 meteran dengan tempat kejadian keributan;
 - bahwa saat sampai di Hotel Pusaka saksi, Gian dan korban Galih Nurhikmah turun dari motor sementara motor langsung pergi karena kaget diserang;
 - bahwa para pelaku membacok korban dengan menggunakan samurai;
 - bahwa saat kejadian ada orang yang bernama Agung dan Alpi;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau dibawah sudah banyak orang menunggu;
 - bahwa ada kurang lebih sekitar 25 orang dibawah;
 - bahwa setahu saksi yang ada pada saat itu Jae, Lutfie, Jumbo, para terdakwa, Febri, Bodey dan yang lainnya saksi tidak tahu;
 - bahwa polisi Alan tidak mencegah pengejaran tersebut;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa begitu saksi dan teman-temannya datang para terdakwa bukan posisi dalam keadaan siap dan para terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap korban karena tidak membawa golok;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rizki Muslim als Kiki bin Jajat Sudrajat :

- bahwa yang terdakwa I ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan;
- bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib awalnya di Stasiun Timur dan berlanjut sampai jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Toko Inten;
- bahwa saat kejadian pengeroyokan terdakwa I ada di tempat kejadian sedang menunggu alat berat;
- bahwa terdakwa I kumpul disitu karena sebelumnya ditelepon oleh Lutfie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kumpul terdakwa I pertama berdiam di pos didekat stasiun, setelah itu Doni datang kemudian pindah kumpul di atas dan disitu ada Jae, Deri, Smackdown dan Asep BH;
- bahwa saat itu korban tidak ada berkumpul di tempat itu;
- bahwa saat terdakwa I sedang berkumpul tiba-tiba terdengar teriakan "serang..serang" dan yang bilang itu Apri;
- bahwa Apri memang sudah ada di tempat itu;
- bahwa saat sampai di atas terdakwa I melihat ada 3 (tiga) orang;
- bahwa yang ikut menyerang yaitu terdakwa I, terdakwa II Rizki, Febri, Bambang, Deli dan Fajar juga ada Jae, Didi, Doni, Lemong;
- bahwa saat itu terdakwa I melempar peti ke arah Galih dan kena kakinya, setelah itu terdakwa I mengejar Gian ke atas;
- bahwa pada saat terjadi bentrok di depan hotel Pusaka, korban Galih bersama Gian lari belok ke kiri sedangkan Trisna lari ke atas dan terdakwa I mengejar Trisna ke atas namun tidak tertangkap karena Trisna naik angkot;
- bahwa setelah itu terdakwa I melihat Fajar mengejar korban;
- bahwa jarak dari lampu merah ke tempat korban dipukuli ada sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- bahwa ciri-ciri Apri orangnya tinggi putih dan banyak tato di badannya;
- bahwa terdakwa I mendapat telepon untuk berkumpul di pasar yaitu jam 19.00 wib;
- bahwa saat terdakwa I datang sudah ada Bambang, Bodey, Febri dan terdakwa II Rinto;
- bahwa yang menyuruh terdakwa I untuk pergi ke Gg. Ajid adalah Apri dimana pada saat itu Apri bilang kepada Lutfie bahwa ada Yasin di Gg Ajid;
- bahwa Yasin dicari karena Yasin telah melakukan pemukulan terhadap Erik dan akhirnya terdakwa I, bersama terdakwa II Rinto, Fajar, Bambang, Febri dan Apri berangkat kesana namun Bodey tidak ikut ke Gg Ajid;
- bahwa saksi ke Gg. Ajid sekira jam 20.30 wib dan setelah di Gg. Ajid masuk ke kosan dan disana bertemu dengan Iyong;
- bahwa sampai di kosan disana tidak terjadi keributan dan setelah tidak bertemu dengan Yasin kemudian terdakwa I pulang bersama dengan Rinto, Fajar, Bambang, Febri kumpul lagi ke pasar;
- bahwa saat saksi di Gg. Ajid tidak ada Gian disana;
- bahwa saat saksi kembali ke pasar Apri tidak ada di pasar melainkan Apri kembali lagi ke Gg. Ajid;
- bahwa saat itu terdakwa I ada di bawah berkumpul lagi di depan ruko dan kemudian terdengar teriakan "serang..serang" dan kelihatan dari atas ada mobil, tidak melihat ada penyerangan akan tetapi Apri teriak-teriak;

Halaman 62 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turun dari atas ada 3 orang ciri-cirinya gemuk dan satu lagi kecil yaitu Trisna dan satu lagi gemuk-gemuk;
- Bahwa terdakwa I tidak lihat ada mobil dan motor yang putar balik;
- Bahwa saat itu terdakwa I melempar korban menggunakan bambu;
- Bahwa terdakwa I mengejar korban hanya sampai lampu merah saja karena ada teriakan mundur-mundur;
- Bahwa terdakwa I tidak ikut mengejar sampai toko Inten;
- Bahwa saat itu peran Febri yaitu melempar dengan menggunakan batu sebanyak satu kali, Fajar melakukan penusukan kepada korban sebanyak dua kali ke arah perut, Bodey melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala korban, Bambang melakukan pelemparan ke arah korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Fajar yang melakukan penusukan yaitu pada saat cerita di pantai Surade;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa I menyesal;

Terdakwa II. Rinto bin Hadi :

- bahwa yang terdakwa II ketahui sehubungan dengan perkara para terdakwa adalah sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan;
- bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.30 wib awalnya di Stasiun Timur dan berlanjut sampai jalan A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Toko Inten;
- bahwa saat terjadi pengeroyokan terhadap korban terdakwa II hanya melakukan pengejaran terhadap Trisna;
- bahwa yang terdakwa II lakukan yaitu melempar pakai peti buah ke arah Trisna sebanyak satu kali;
- bahwa peran Bambang saat itu memukul korban dengan menggunakan bambu ke badan Galih sebanyak satu kali, Febri melempar batu ke arah korban dan kena paha kiri korban, Bodey memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali, terdakwa I Rizki melempar korban dengan menggunakan bambu, Fajar menusuk korban dengan senjata tajam sebanyak satu kali ke arah perut satu lagi ke arah paha;
- bahwa saksi Fajar melakukan penusukan kepada korban yaitu pada saat korban dikeroyok;
- bahwa yang ikut mengejar Trisna yaitu Febri Yaldi sampai Trisna melarikan diri dengan menggunakan angkot;
- bahwa saat itu korban melarikan diri dengan belok ke arah kiri dan Trisna lari ke atas;
- bahwa saat saksi mengejar Trisna ke atas dan saat terdakwa II balik kembali dari arah seberang saksi melihat sudah ramai dan ada yang mengejar Gian dan Galih;

Halaman 63 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu posisi korban yang saksi lihat korban sedang duduk menyandar di pinggir;
- bahwa yang saksi lihat saat itu Fajar menyerang korban Galih;
- bahwa terdakwa II lalu mengatakan kepada Fajar “ Jum....sudah....sudah” lalu Fajar berhenti menusuk korban;
- bahwa saat itu saksi melihat Apri bolak balik dan kemudian tidak lihat lagi;
- bahwa atas kejadian ini saksi menyesal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu :

1. 1 (satu) buah garpu makan;
2. 2 (dua) buah sendok makan;
3. 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
4. 1 (satu) batang plat besi / behel;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, No.Pol : F-6731-WK, No.Sin : 3HB-077590, No.Ka : MH3-3HB005-PK102023;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna orange No.Pol : F-2601-ZA, No.Sin : 28D-2263442, No.Ka : MH328D30CAJ263484;
7. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah;
8. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
9. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting;
10. 1 (satu) buah helm warna putih merah;
11. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wacthout;
12. 1 (satu) buah batu;
13. 1 (satu) batang bambu;
14. 1 (satu) batang bambu;
15. 1 (satu) buah peti kayu;
16. 1 (satu) buah peti kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan;
 - 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar di rahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat;

Halaman 64 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;
- 2. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/Ver/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan :

1. Foto Rekonstruksi Adegan 1 sampai dengan adegan 31 tertanggal 13 Oktober 2017;
2. Foto korban obyek 1 sampai dengan obyek 19 tertanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib atas undangan H. Robi sebagai mitra proyek Pasar Pelita (Putrindo) diadakan pertemuan di Rumah Makan Gede Pare Kota Sukabumi membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita dan disampaikan akan datang alat berat dan disepakati akan diadakan pengawalan alat berat;
- bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. Robi beserta pengurus pasar Pasundan saksi Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir saksi Smackdown beserta lip dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Lutfie dan saksi Jaelani;
- bahwa saksi Lutfie menyuruh saksi Jaelani untuk SMS anak-anak asuhannya untuk pengamanan alat berat termasuk kepada para terdakwa;
- bahwa setelah dari Gede Pare karena ada alat berat mau datang sekitar jam 20.00 wib kemudian berkumpul di depan Hotel Sri Rejeki Jl. Stasiun Timur H. Robi, saksi Asep BH, saksi Doni, RW Arif, saksi Smackdown dan saksi Lutfi beserta anak-anak asuhannya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang;
- bahwa saksi Lutfi menerima kabar yang mengatakan Yasin berada di Gang Ajid kemudian saksi Lutfi menyuruh saksi Febri memantau kemudian saksi

Halaman 65 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Febri berangkat ke Gang Ajid bersama para terdakwa, saksi Bambang, saksi Fajar dan Apri;
- bahwa saksi Febri berboncengan dengan saksi Bambang berangkat menggunakan sepeda motor Xride milik saksi Jaelani, terdakwa II Rinto berboncengan dengan saksi Fajar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik terdakwa II Rinto, terdakwa I Rizki menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa I Rizki sedangkan Apri menggunakan sepeda motor lain;
 - bahwa sesampainya di Gang Ajid ternyata Yasin tidak ada di Gang Ajid, kemudian saksi Febri, saksi Bambang, para terdakwa, saksi Fajar dan Apri kembali lagi ke Jl. Stasiun Timur;
 - bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Gian bersama dengan saksi Puja, Farhan dan Korban berkunjung ke rumah saksi Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon yang mengabarkan ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih langsung menuju Gg. Ajid;
 - bahwa karena penasaran saksi Febri bersama Apri kembali lagi ke Gang Ajid untuk mencari Yasin;
 - bahwa setelah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih sampai di Gg. Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan temannya di depan Gg. Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar "sini sia anjing" (kesini kamu anjing) yang ditunjukan ke arah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih;
 - bahwa korban Galih dengan seorang temannya langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, lalu saksi Gian bersama saksi Rizky als. Boyang dan saksi Trisna menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizky als. Boyang;
 - bahwa berdasarkan keterangan saksi Gian bahwa korban Galih membawa samurai, berdasarkan keterangan saksi Rizky als. Boyang saksi Gian membawa besi seukuran 40 cm, saksi Trisna membawa samurai pendek dan korban Galih membawa besi yang ujungnya bengkok, sementara **saksi Fajar** menyatakan bahwa korban Galih membawa samurai dan saksi Gian membawa besi bengkok;
 - bahwa saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya mengejar kelompok Agung sampai di Jl. Stasiun Timur;

Halaman 66 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian dari arah atas dekat lampu merah Apri menuju ke kelompok yang sedang berkumpul di Depan Hotel Sri Rejeki sambil berkata “diserang...diserang”, ada pula yang mendengar perkataan “perang...ada yang nyerang” dan perkataan “lur...jadikeun...jadikeun”;
- bahwa dari arah atas datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam;
- bahwa saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih turun dari sepeda motor berjalan ke arah bawah sementara saksi Rizky als. Boyang dan teman korban Galih serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam memutar balik dan pergi ke arah atas (lampu merah);
- bahwa kemudian para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang berjalan menuju arah saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu;
- **bahwa terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, kemudian terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna;**
- bahwa saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih kemudian berbalik arah karena kalah jumlah dan berlari ke arah lampu merah sementara para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang mengejar di belakang;
- bahwa pada saat itu saksi Febri membawa batu sementara saksi Delly dan saksi Bambang membawa bambu;
- bahwa korban Galih sempat terjatuh dan ditolong oleh saksi Gian kemudian berlari ke arah Jl. A.Yani arah Supermall dan pada saat korban Galih terjatuh samurai yang dibawa oleh korban Galih terjatuh dan diambil oleh saksi Fajar;
- bahwa sementara itu para terdakwa mengejar saksi Trisna yang berlari ke arah Jl. Zainal Zakse lalu saksi Trisna kabur naik angkot;
- bahwa saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang terus mengejar saksi Gian dan korban Galih sementara para terdakwa kembali ke Jl. Stasiun Timur;
- bahwa saksi Gian ke arah kiri jalan mendatangi tukang nasi goreng dan mengambil sendok serta garpu yang akan dipakai sebagai senjata, pada saat saksi Gian menyebrang hendak disusul oleh korban Galih namun korban terjatuh di depan Toko Inten di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekitar jam 22.30 wib;
- bahwa kemudian saksi Febri melempar korban Galih dengan batu ke arah paha kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 67 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Delly memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bambu;
- bahwa saksi Bambang memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bambu;
- bahwa saksi Fajar menusukkan samurai ke bagian perut sebelah kiri, rahang bawah sisi kiri, dada, punggung bawah dan sikut kanan;
- bahwa saksi Fajar berhenti menusukkan samurai ketika terdakwa II RINTO memanggil-manggil nama saksi Fajar dan menyuruh saksi Fajar berhenti;
- bahwa kemudian saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang meninggalkan korban Galih dalam keadaan tidak berdaya, lalu saksi Gian menyebrang jalan dan menghampiri korban Galih yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di trotoar, kemudian saksi Gian membawa korban ke RS dengan menggunakan angkot;
- bahwa saksi Tatang Rodiana dan saksi Muhamad Kudus melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan;
 - a. 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar di rahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat;
 - b. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VeR/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan

Halaman 68 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **PRIMAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu per satu di bawah ini sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada dasarnya adalah subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab. Pentingnya pertama kali mempertimbangkan "setiap orang" sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa yang diajukan ke persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu dugaan tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini dan didudukkan selaku para Terdakwa adalah seorang manusia bernama RIZKI MUSLIM alias KIKI bin JAJAT SUDRAJAT sebagai Terdakwa I dan RINTO bin HADI sebagai Terdakwa II dengan identitas lengkap sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Para Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dan ditinjau dari segi usia, para Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator penting bahwa para Terdakwa merupakan subyek yang cakap dihadapan hukum untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan para Terdakwa dalam perkara ini, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Halaman 69 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan “pembunuhan”, dimana diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib atas undangan H. Robi sebagai mitra proyek Pasar Pelita (Putrindo) diadakan pertemuan di Rumah Makan Gede Pare Kota Sukabumi membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita dan disampaikan akan datang alat berat dan disepakati akan diadakan pengawalan alat berat, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. Robi beserta pengurus pasar Pasundan saksi Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir saksi Smackdown beserta lip dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Lutfie dan saksi Jaelani, kemudian saksi Lutfie menyuruh saksi Jaelani untuk SMS anak-anak asuhannya untuk pengamanan alat berat termasuk kepada para terdakwa dan setelah dari Gede Pare karena ada alat berat mau datang sekitar jam 20.00 wib kemudian berkumpul di depan Hotel Sri Rejeki Jl. Stasiun Timur H. Robi, saksi Asep BH, saksi Doni, RW Arif, saksi Smackdown dan saksi Lutfi beserta anak-anak asuhannya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi menerima kabar yang mengatakan Yasin berada di Gang Ajid kemudian saksi Lutfi menyuruh saksi Febri memantau kemudian saksi Febri berangkat ke Gang Ajid bersama para terdakwa, saksi Bambang, saksi Fajar dan Apri dimana saksi Febri berboncengan dengan saksi Bambang berangkat menggunakan sepeda motor Xride milik saksi Jaelani, terdakwa II Rinto berboncengan dengan saksi Fajar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik terdakwa II Rinto, terdakwa I Rizki menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa I Rizki sedangkan Apri menggunakan sepeda motor lain namun sesampainya di Gang Ajid ternyata Yasin tidak ada di Gang Ajid, kemudian saksi Febri, saksi Bambang, para terdakwa, saksi Fajar dan Apri kembali lagi ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Gian bersama dengan saksi Puja, Farhan dan Korban berkunjung ke rumah saksi Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit

Halaman 70 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon yang mengabarkan ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih langsung menuju Gg. Ajid;

Menimbang, bahwa karena penasaran saksi Febri bersama Apri kembali lagi ke Gang Ajid untuk mencari Yasin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih sampai di Gg. Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan temannya di depan Gg. Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar "sini sia anjing" (kesini kamu anjing) yang ditunjukan ke arah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih lalu korban Galih dengan seorang temannya langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, lalu saksi Gian bersama saksi Rizky als. Boyang dan saksi Trisna menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizky als. Boyang, dimana berdasarkan keterangan saksi Gian bahwa korban Galih membawa samurai, berdasarkan keterangan saksi Rizky als. Boyang saksi Gian membawa besi seukuran 40 cm, saksi Trisna membawa samurai pendek dan korban Galih membawa besi yang ujungnya bengkok, sementara **saksi Fajar** menyatakan bahwa korban Galih membawa samurai dan saksi Gian membawa besi bengkok, lalu saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya mengejar kelompok Agung sampai di Jl. Stasiun Timur kemudian dari arah atas dekat lampu merah Apri menuju ke kelompok yang sedang berkumpul di Depan Hotel Sri Rejeki sambil berkata "diserang...diserang", ada pula yang mendengar perkataan "perang...ada yang nyerang" dan perkataan "lur...jadikeun...jadikeun";

Menimbang, bahwa dari arah atas datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam lalu saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih turun dari sepeda motor berjalan ke arah bawah sementara saksi Rizky als. Boyang dan teman korban Galih serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam memutar balik dan pergi ke arah atas (lampu merah) kemudian para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang berjalan menuju arah saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu;

Menimbang, **bahwa terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, kemudian terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih kemudian berbalik arah karena kalah jumlah dan berlari ke arah lampu merah sementara para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang mengejar di belakang dan pada saat itu saksi Febri membawa batu sementara saksi Delly dan saksi Bambang membawa bambu, kemudian korban Galih sempat terjatuh dan ditolong oleh saksi Gian kemudian berlari ke arah Jl. A.Yani arah Supermall dan pada saat korban Galih terjatuh samurai yang dibawa oleh korban Galih terjatuh dan diambil oleh saksi Fajar, **sementara itu para terdakwa mengejar saksi Trisna yang berlari ke arah Jl. Zainal Zakse lalu saksi Trisna kabur naik angkot** dan saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang terus mengejar saksi Gian dan korban Galih sementara para terdakwa kembali ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa saksi Gian ke arah kiri jalan mendatangi tukang nasi goreng dan mengambil sendok serta garpu yang akan dipakai sebagai senjata, pada saat saksi Gian menyebrang hendak disusul oleh korban Galih namun korban terjatuh di depan Toko Inten di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekitar jam 22.30 wib, kemudian saksi Febri melempar korban Galih dengan batu ke arah paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Delly memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo, saksi Bambang memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo lalu saksi Fajar menusukkan samurai ke bagian perut sebelah kiri, rahang bawah sisi kiri, dada, punggung bawah dan sikut kanan kemudian saksi Fajar berhenti menusukkan samurai ketika terdakwa II RINTO memanggil-manggil nama saksi Fajar dan menyuruh saksi Fajar berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang meninggalkan korban Galih dalam keadaan tidak berdaya, lalu saksi Gian menyebrang jalan dan menghampiri korban Galih yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di trotoar, kemudian saksi Gian membawa korban ke RS dengan menggunakan angkot, selanjutnya saksi Tatang Rodiana dan saksi Muhamad Kudus melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan;

- a. 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar di rahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang Kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat;

- b. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan Kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/Ver/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana perbuatan terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, dan perbuatan terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna dikaitkan dengan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 atas nama korban Galih bukanlah merupakan penyebab korban Galih meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam pembuktian dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire ini dan oleh karena itu maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHPidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, dan disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, dimana “pingsan” berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, dan kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang” dan harus dilakukan “di muka umum” dalam arti di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib atas undangan H. Robi sebagai mitra proyek Pasar Pelita (Putrindo) diadakan pertemuan di Rumah Makan Gede Pare Kota Sukabumi membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita dan disampaikan akan datang alat berat dan disepakati akan diadakan pengawalan alat berat, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. Robi beserta pengurus pasar Pasundan saksi Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir saksi Smackdown beserta lip dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Lutfie dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani, kemudian saksi Lutfie menyuruh saksi Jaelani untuk SMS anak-anak asuhannya untuk pengamanan alat berat termasuk kepada para terdakwa dan setelah dari Gede Pare karena ada alat berat mau datang sekitar jam 20.00 wib kemudian berkumpul di depan Hotel Sri Rejeki Jl. Stasiun Timur H. Robi, saksi Asep BH, saksi Doni, RW Arif, saksi Smackdown dan saksi Lutfi beserta anak-anak asuhannya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi menerima kabar yang mengatakan Yasin berada di Gang Ajid kemudian saksi Lutfi menyuruh saksi Febri memantau kemudian saksi Febri berangkat ke Gang Ajid bersama para terdakwa, saksi Bambang, saksi Fajar dan Apri dimana saksi Febri berboncengan dengan saksi Bambang berangkat menggunakan sepeda motor Xride milik saksi Jaelani, terdakwa II Rinto berboncengan dengan saksi Fajar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik terdakwa II Rinto, terdakwa I Rizki menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa I Rizki sedangkan Apri menggunakan sepeda motor lain namun sesampainya di Gang Ajid ternyata Yasin tidak ada di Gang Ajid, kemudian saksi Febri, saksi Bambang, para terdakwa, saksi Fajar dan Apri kembali lagi ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Gian bersama dengan saksi Puja, Farhan dan Korban berkunjung ke rumah saksi Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon yang mengabarkan ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih langsung menuju Gg. Ajid;

Menimbang, bahwa karena penasaran saksi Febri bersama Apri kembali lagi ke Gang Ajid untuk mencari Yasin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih sampai di Gg. Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan temannya di depan Gg. Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar "sini sia anjing" (kesini kamu anjing) yang ditunjukan ke arah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih lalu korban Galih dengan seorang temannya langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, lalu saksi Gian bersama saksi Rizky als. Boyang dan saksi Trisna menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizky als. Boyang, dimana berdasarkan keterangan saksi Gian bahwa korban Galih membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai, berdasarkan keterangan saksi Rizky als. Boyang saksi Gian membawa besi seukuran 40 cm, saksi Trisna membawa samurai pendek dan korban Galih membawa besi yang ujungnya bengkok, sementara **saksi Fajar** menyatakan bahwa korban Galih membawa samurai dan saksi Gian membawa besi bengkok, lalu saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya mengejar kelompok Agung sampai di Jl. Stasiun Timur kemudian dari arah atas dekat lampu merah Apri menuju ke kelompok yang sedang berkumpul di Depan Hotel Sri Rejeki sambil berkata “diserang...diserang”, ada pula yang mendengar perkataan “perang...ada yang nyerang” dan perkataan “lur...jadikeun...jadikeun”;

Menimbang, bahwa dari arah atas datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam lalu saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih turun dari sepeda motor berjalan ke arah bawah sementara saksi Rizky als. Boyang dan teman korban Galih serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam memutar balik dan pergi ke arah atas (lampu merah) kemudian para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang berjalan menuju arah saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu;

Menimbang, **bahwa terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, kemudian terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna;**

Menimbang, bahwa saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih kemudian berbalik arah karena kalah jumlah dan berlari ke arah lampu merah sementara para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang mengejar di belakang dan pada saat itu saksi Febri membawa batu sementara saksi Delly dan saksi Bambang membawa bambu, kemudian korban Galih sempat terjatuh dan ditolong oleh saksi Gian kemudian berlari ke arah Jl. A.Yani arah Supermall dan pada saat korban Galih terjatuh samurai yang dibawa oleh korban Galih terjatuh dan diambil oleh saksi Fajar, **sementara itu para terdakwa mengejar saksi Trisna yang berlari ke arah Jl. Zainal Zakse lalu saksi Trisna kabur naik angkot** dan saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang terus mengejar saksi Gian dan korban Galih sementara para terdakwa kembali ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa saksi Gian ke arah kiri jalan mendatangi tukang nasi goreng dan mengambil sendok serta garpu yang akan dipakai sebagai senjata, pada saat saksi Gian menyebrang hendak disusul oleh korban Galih namun korban terjatuh di depan Toko Inten di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekitar jam 22.30 wib, kemudian saksi Febri melempar korban Galih dengan batu ke arah paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Delly memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo, saksi Bambang memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo lalu saksi Fajar menusukkan samurai ke bagian perut sebelah kiri, rahang bawah sisi kiri, dada, punggung bawah dan sikut kanan kemudian saksi Fajar berhenti menusukkan samurai ketika terdakwa II RINTO memanggil-manggil nama saksi Fajar dan menyuruh saksi Fajar berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang meninggalkan korban Galih dalam keadaan tidak berdaya, lalu saksi Gian menyebrang jalan dan menghampiri korban Galih yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di trotoar, kemudian saksi Gian membawa korban ke RS dengan menggunakan angkot, selanjutnya saksi Tatang Rodiana dan saksi Muhamad Kudus melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan;

- a. 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar di rahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat;
- b. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VeR/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana perbuatan terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, dan perbuatan terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna dikaitkan dengan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 atas nama korban Galih bukanlah merupakan penyebab korban Galih meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum telah tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam pembuktian dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini dan oleh karena itu maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib atas undangan H. Robi sebagai mitra proyek Pasar Pelita (Putrindo) diadakan pertemuan di Rumah Makan Gede Pare Kota Sukabumi membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita dan disampaikan akan datang alat berat dan disepakati akan diadakan pengawalan alat berat, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. Robi beserta pengurus pasar Pasundan saksi Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir saksi Smackdown beserta lip dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Lutfie dan saksi Jaelani, kemudian saksi Lutfie menyuruh saksi Jaelani untuk SMS anak-anak asuhannya untuk pengamanan alat berat termasuk kepada para terdakwa dan setelah dari Gede Pare karena ada alat berat mau datang sekitar jam 20.00 wib kemudian berkumpul di depan Hotel Sri Rejeki Jl. Stasiun Timur H. Robi, saksi Asep BH, saksi Doni, RW Arif, saksi Smackdown dan saksi Lutfi beserta anak-anak asuhannya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi menerima kabar yang mengatakan Yasin berada di Gang Ajid kemudian saksi Lutfi menyuruh saksi Febri memantau kemudian saksi Febri berangkat ke Gang Ajid bersama para terdakwa, saksi Bambang, saksi Fajar dan Apri dimana saksi Febri berboncengan dengan saksi Bambang berangkat menggunakan sepeda motor Xride milik saksi Jaelani, terdakwa II Rinto berboncengan dengan saksi Fajar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik terdakwa II Rinto, terdakwa I Rizki menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa I Rizki sedangkan Apri menggunakan sepeda motor lain namun sesampainya di Gang Ajid ternyata Yasin tidak ada di Gang Ajid, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febri, saksi Bambang, para terdakwa, saksi Fajar dan Apri kembali lagi ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Gian bersama dengan saksi Puja, Farhan dan Korban berkunjung ke rumah saksi Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon yang mengabarkan ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih langsung menuju Gg. Ajid;

Menimbang, bahwa karena penasaran saksi Febri bersama Apri kembali lagi ke Gang Ajid untuk mencari Yasin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih sampai di Gg. Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan temannya di depan Gg. Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar “sini sia anjing” (kesini kamu anjing) yang ditunjukan ke arah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih lalu korban Galih dengan seorang temannya langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, lalu saksi Gian bersama saksi Rizky als. Boyang dan saksi Trisna menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizky als. Boyang, dimana berdasarkan keterangan saksi Gian bahwa korban Galih membawa samurai, berdasarkan keterangan saksi Rizky als. Boyang saksi Gian membawa besi seukuran 40 cm, saksi Trisna membawa samurai pendek dan korban Galih membawa besi yang ujungnya bengkok, sementara **saksi Fajar** menyatakan bahwa korban Galih membawa samurai dan saksi Gian membawa besi bengkok, lalu saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya mengejar kelompok Agung sampai di Jl. Stasiun Timur kemudian dari arah atas dekat lampu merah Apri menuju ke kelompok yang sedang berkumpul di Depan Hotel Sri Rejeki sambil berkata “diserang...diserang”, ada pula yang mendengar perkataan “perang...ada yang nyerang” dan perkataan “lur...jadikeun...jadikeun”;

Menimbang, bahwa dari arah atas datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam lalu saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih turun dari sepeda motor berjalan ke arah bawah sementara saksi Rizky als. Boyang dan teman korban Galih serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam memutar balik dan pergi ke arah atas (lampu merah) kemudian para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang berjalan menuju arah saksi Gian, saksi Trisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban Galih dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu;

Menimbang, **bahwa terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, kemudian terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna;**

Menimbang, bahwa saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih kemudian berbalik arah karena kalah jumlah dan berlari ke arah lampu merah sementara para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang mengejar di belakang dan pada saat itu saksi Febri membawa batu sementara saksi Delly dan saksi Bambang membawa bambu, kemudian korban Galih sempat terjatuh dan ditolong oleh saksi Gian kemudian berlari ke arah Jl. A.Yani arah Supermall dan pada saat korban Galih terjatuh samurai yang dibawa oleh korban Galih terjatuh dan diambil oleh saksi Fajar, **sementara itu para terdakwa mengejar saksi Trisna yang berlari ke arah Jl. Zainal Zakse lalu saksi Trisna kabur naik angkot** dan saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang terus mengejar saksi Gian dan korban Galih sementara para terdakwa kembali ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa saksi Gian ke arah kiri jalan mendatangi tukang nasi goreng dan mengambil sendok serta garpu yang akan dipakai sebagai senjata, pada saat saksi Gian menyebrang hendak disusul oleh korban Galih namun korban terjatuh di depan Toko Inten di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekitar jam 22.30 wib, kemudian saksi Febri melempar korban Galih dengan batu ke arah paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Delly memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo, saksi Bambang memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo lalu saksi Fajar menusukkan samurai ke bagian perut sebelah kiri, rahang bawah sisi kiri, dada, punggung bawah dan sikut kanan kemudian saksi Fajar berhenti menusukkan samurai ketika terdakwa II RINTO memanggil-manggil nama saksi Fajar dan menyuruh saksi Fajar berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang meninggalkan korban Galih dalam keadaan tidak berdaya, lalu saksi Gian menyebrang jalan dan menghampiri korban Galih yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di trotoar, kemudian saksi Gian membawa korban ke RS dengan menggunakan angkot, selanjutnya saksi Tatang Rodiana dan saksi Muhamad Kudus melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan;

- a. 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar di rahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat;
- b. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VeR/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana perbuatan **terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, dan perbuatan terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna** dikaitkan dengan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 atas nama korban Galih bukanlah merupakan penyebab korban Galih meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum telah tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR LAGI** Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam pembuktian dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire ini dan oleh karena itu maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib atas undangan H. Robi sebagai mitra proyek Pasar Pelita (Putrindo) diadakan pertemuan di Rumah Makan Gede Pare Kota Sukabumi membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita dan disampaikan akan datang alat berat dan disepakati akan diadakan pengawalan alat berat, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. Robi beserta pengurus pasar Pasundan saksi Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir saksi Smackdown beserta lip dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Lutfie dan saksi Jaelani, kemudian saksi Lutfie menyuruh saksi Jaelani untuk SMS anak-anak asuhannya untuk pengamanan alat berat termasuk kepada para terdakwa dan setelah dari Gede Pare karena ada alat berat mau datang sekitar jam 20.00 wib kemudian berkumpul di depan Hotel Sri Rejeki Jl. Stasiun Timur H. Robi, saksi Asep BH, saksi Doni, RW Arif, saksi Smackdown dan saksi Lutfi beserta anak-anak asuhannya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi menerima kabar yang mengatakan Yasin berada di Gang Ajid kemudian saksi Lutfi menyuruh saksi Febri memantau kemudian saksi Febri berangkat ke Gang Ajid bersama para terdakwa, saksi Bambang, saksi Fajar dan Apri dimana saksi Febri berboncengan dengan saksi Bambang berangkat menggunakan sepeda motor Xride milik saksi Jaelani, terdakwa II Rinto berboncengan dengan saksi Fajar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik terdakwa II Rinto, terdakwa I Rizki menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa I Rizki sedangkan Apri menggunakan sepeda motor lain namun sesampainya di Gang Ajid ternyata Yasin tidak ada di Gang Ajid, kemudian saksi Febri, saksi Bambang, para terdakwa, saksi Fajar dan Apri kembali lagi ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Gian bersama dengan saksi Puja, Farhan dan Korban berkunjung ke rumah saksi Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon yang mengabarkan ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih langsung menuju Gg. Ajid;

Menimbang, bahwa karena penasaran saksi Febri bersama Apri kembali lagi ke Gang Ajid untuk mencari Yasin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih sampai di Gg. Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan temannya di depan Gg. Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar "sini sia anjing" (kesini kamu anjing) yang ditunjukkan ke arah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih lalu korban Galih dengan seorang temannya langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, lalu saksi Gian bersama saksi Rizky als. Boyang dan saksi Trisna menyusul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizky als. Boyang, dimana berdasarkan keterangan saksi Gian bahwa korban Galih membawa samurai, berdasarkan keterangan saksi Rizky als. Boyang saksi Gian membawa besi seukuran 40 cm, saksi Trisna membawa samurai pendek dan korban Galih membawa besi yang ujungnya bengkok, sementara **saksi Fajar** menyatakan bahwa korban Galih membawa samurai dan saksi Gian membawa besi bengkok, lalu saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya mengejar kelompok Agung sampai di Jl. Stasiun Timur kemudian dari arah atas dekat lampu merah Apri menuju ke kelompok yang sedang berkumpul di Depan Hotel Sri Rejeki sambil berkata "diserang...diserang", ada pula yang mendengar perkataan "perang...ada yang nyerang" dan perkataan "lur...jadikeun...jadikeun";

Menimbang, bahwa dari arah atas datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam lalu saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih turun dari sepeda motor berjalan ke arah bawah sementara saksi Rizky als. Boyang dan teman korban Galih serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam memutar balik dan pergi ke arah atas (lampu merah) kemudian para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang berjalan menuju arah saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu;

Menimbang, **bahwa terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, kemudian terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna;**

Menimbang, bahwa saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih kemudian berbalik arah karena kalah jumlah dan berlari ke arah lampu merah sementara para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang mengejar di belakang dan pada saat itu saksi Febri membawa batu sementara saksi Delly dan saksi Bambang membawa bambu, kemudian korban Galih sempat terjatuh dan ditolong oleh saksi Gian kemudian berlari ke arah Jl. A.Yani arah Supermall dan pada saat korban Galih terjatuh samurai yang dibawa oleh korban Galih terjatuh dan diambil oleh saksi Fajar, **sementara itu para terdakwa mengejar saksi Trisna yang berlari ke arah Jl. Zainal Zakse lalu saksi Trisna kabur naik angkot** dan saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang terus mengejar saksi Gian dan korban Galih sementara para terdakwa kembali ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa saksi Gian ke arah kiri jalan mendatangi tukang nasi goreng dan mengambil sendok serta garpu yang akan dipakai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata, pada saat saksi Gian menyebrang hendak disusul oleh korban Galih namun korban terjatuh di depan Toko Inten di Jl. A. Yani Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekitar jam 22.30 wib, kemudian saksi Febri melempar korban Galih dengan batu ke arah paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, saksi Delly memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo, saksi Bambang memukul kepala dan pundak korban Galih memakai bamboo lalu saksi Fajar menusukkan samurai ke bagian perut sebelah kiri, rahang bawah sisi kiri, dada, punggung bawah dan sikut kanan kemudian saksi Fajar berhenti menusukkan samurai ketika terdakwa II RINTO memanggil-manggil nama saksi Fajar dan menyuruh saksi Fajar berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fajar bersama saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang meninggalkan korban Galih dalam keadaan tidak berdaya, lalu saksi Gian menyebrang jalan dan menghampiri korban Galih yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di trotoar, kemudian saksi Gian membawa korban ke RS dengan menggunakan angkot, selanjutnya saksi Tatang Rodiana dan saksi Muhamad Kudus melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 18.30 wib di daerah Jampang Surade Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan;

- a. 8 (delapan) luka terbuka yang tersebar di rahang bawah, dada, perut, punggung dan lipat siku kiri serta luka-luka lecet gores akibat kekerasan tajam, 1 (satu) luka terbuka pada kepala dan luka lecet pada siku dan lutut akibat kekerasan tumpul. Menurut pola dan gambaran luka lukanya dapat diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu. Selanjutnya ditemukan darah pada rongga dada kanan, kiri dan perut, terpotongnya tulang rawan gondok, paru kiri bagian bawah, tulang iga, sekat rongga badan sisi kanan, serta usus, pendarahan lambung, paru kiri yang kempis dan organ dalam lainnya yang nampak pucat;
- b. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bagian atas yang memotong paru kiri menimbulkan kempisnya paru serta pendarahan. Luka terbuka lainnya secara tersendiri ataupun bersamaan dapat menyebabkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor : R/VeR/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Nurul Aida Fathya, Sp.F dengan hasil pemeriksaan : ditemukan pembengkakan pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana perbuatan terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, dan perbuatan terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna dikaitkan dengan Visum et Repertum No. R/VER/SK-11/IX/2017/RSSH tertanggal 11 September 2017 atas nama korban Galih dan Visum et Repertum Nomor : R/VeR/166/IX/2017/RSSH pada tanggal 14 September 2017 atas nama Sutrisna Elia tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka para terdakwa mengerti / menyadari bahwa tindakan para terdakwa melempar peti tersebut dapat mengakibatkan luka pada korban Galih dan saksi Sutrisna Elia dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan para terdakwa dengan luka yang diderita oleh korban Galih dan saksi Sutrisna Elia, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah para terdakwa lakukan adalah “dengan sengaja menyebabkan luka” atau “dengan sengaja melakukan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan “turut melakukan” adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira jam 18.00 wib atas undangan H. Robi sebagai mitra proyek Pasar Pelita (Putrindo) diadakan pertemuan di Rumah Makan Gede Pare Kota Sukabumi membahas masalah proyek pembangunan Pasar Pelita dan disampaikan akan datang alat berat dan disepakati akan diadakan pengawalan alat berat, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah H. Robi beserta pengurus pasar Pasundan saksi Asep BH, pengurus pasar Perniagaan Arif RW, pengurus Pasar Lettu Bakri Lalan Kutil, Pasar Kapten Harun Kabir saksi Smackdown

Halaman 87 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lip dan pengurus Pasar Pelita saksi Doni, saksi Lutfie dan saksi Jaelani, kemudian saksi Lutfie menyuruh saksi Jaelani untuk SMS anak-anak asuhannya untuk pengamanan alat berat termasuk kepada para terdakwa dan setelah dari Gede Pare karena ada alat berat mau datang sekitar jam 20.00 wib kemudian berkumpul di depan Hotel Sri Rejeki Jl. Stasiun Timur H. Robi, saksi Asep BH, saksi Doni, RW Arif, saksi Smackdown dan saksi Lutfi beserta anak-anak asuhannya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi menerima kabar yang mengatakan Yasin berada di Gang Ajid kemudian saksi Lutfi menyuruh saksi Febri memantau kemudian saksi Febri berangkat ke Gang Ajid bersama para terdakwa, saksi Bambang, saksi Fajar dan Apri dimana saksi Febri berboncengan dengan saksi Bambang berangkat menggunakan sepeda motor Xride milik saksi Jaelani, terdakwa II Rinto berboncengan dengan saksi Fajar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna orange milik terdakwa II Rinto, terdakwa I Rizki menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa I Rizki sedangkan Apri menggunakan sepeda motor lain namun sesampainya di Gang Ajid ternyata Yasin tidak ada di Gang Ajid, kemudian saksi Febri, saksi Bambang, para terdakwa, saksi Fajar dan Apri kembali lagi ke Jl. Stasiun Timur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Gian bersama dengan saksi Puja, Farhan dan Korban berkunjung ke rumah saksi Trisna di Gg. Peda Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk mengobrol, tidak lama kemudian korban keluar rumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama korban mendapat telepon yang mengabarkan ada penyerangan di Gg. Ajid sambil mencari orang yang bernama Yasin, setelah mendapat kabar tersebut saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih langsung menuju Gg. Ajid;

Menimbang, bahwa karena penasaran saksi Febri bersama Apri kembali lagi ke Gang Ajid untuk mencari Yasin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih sampai di Gg. Ajid sekitar pukul 22.00 wib, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Agung dan temannya di depan Gg. Ajid sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motornya dan juga sambil mengucapkan perkataan kasar "sini sia anjing" (kesini kamu anjing) yang ditunjukan ke arah saksi Gian, saksi Trisna, saksi Puja, Farhan dan korban Galih lalu korban Galih dengan seorang temannya langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, lalu saksi Gian bersama saksi Rizky als. Boyang dan saksi Trisna menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rizky als. Boyang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan keterangan saksi Gian bahwa korban Galih membawa samurai, berdasarkan keterangan saksi Rizky als. Boyang saksi Gian membawa besi seukuran 40 cm, saksi Trisna membawa samurai pendek dan korban Galih membawa besi yang ujungnya bengkok, sementara **saksi Fajar** menyatakan bahwa korban Galih membawa samurai dan saksi Gian membawa besi bengkok, lalu saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya mengejar kelompok Agung sampai di Jl. Stasiun Timur kemudian dari arah atas dekat lampu merah Apri menuju ke kelompok yang sedang berkumpul di Depan Hotel Sri Rejeki sambil berkata “diserang...diserang”, ada pula yang mendengar perkataan “perang...ada yang nyerang” dan perkataan “lur...jadikeun...jadikeun”;

Menimbang, bahwa dari arah atas datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gian, saksi Trisna, saksi Rizky als. Boyang, korban Galih dan temannya serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam lalu saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih turun dari sepeda motor berjalan ke arah bawah sementara saksi Rizky als. Boyang dan teman korban Galih serta 1 (satu) unit mobil Terrano warna hitam memutar balik dan pergi ke arah atas (lampu merah) kemudian para terdakwa bersama saksi Fajar, saksi Febri, saksi Delly dan saksi Bambang berjalan menuju arah saksi Gian, saksi Trisna dan korban Galih dan sempat melakukan bentrok fisik saling lempar batu dan peti kayu;

Menimbang, **bahwa terdakwa I Rizki mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke korban Galih, kemudian terdakwa II Rinto mengambil peti kayu yang ada di Jalan Stasiun dan melempar peti kayu tersebut ke saksi Trisna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Para terdakwa telah melempar peti kayu secara bersama-sama sehingga menurut Majelis Hakim Para terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang “turut melakukan” karena bersama-sama melempar peti kayu ke arah korban Galih dan saksi Sutrisna Elia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR LAGI Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah garpu makan;
2. 2 (dua) buah sendok makan;
3. 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
4. 1 (satu) batang plat besi / behel;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, No.Pol : F-6731-WK, No.Sin : 3HB-077590, No.Ka : MH3-3HB005-PK102023;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna orange No.Pol : F-2601-ZA, No.Sin : 28D-2263442, No.Ka : MH328D30CAJ263484;
7. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah;
8. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
9. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting;
10. 1 (satu) buah helm warna putih merah;
11. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wacthout;
12. 1 (satu) buah batu;
13. 1 (satu) batang bambu;
14. 1 (satu) batang bambu;
15. 1 (satu) buah peti kayu;
16. 1 (satu) buah peti kayu;

Oleh karena telah dipergunakan dalam pembuktian dan masih perlu digunakan untuk kepentingan dalam perkara atas nama FEBRYALDI Als. ENCEK Bin APEN dkk, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama FEBRYALDI Als. ENCEK Bin APEN dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

-Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban Galih dan saksi Sutrisna Elia;

Hal yang meringankan:

-Para Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;

Halaman 90 Putusan No. 253/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI dari dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI dari dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI MUSLIM alias IKI bin JAJAT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RINTO bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR LAGI Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah garpu makan;
 2. 2 (dua) buah sendok makan;
 3. 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
 4. 1 (satu) batang plat besi / behel;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, No.Pol : F-6731-WK, No.Sin : 3HB-077590, No.Ka : MH3-3HB005-PK102023;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna orange No.Pol : F-2601-ZA, No.Sin : 28D-2263442, No.Ka : MH328D30CAJ263484;
 7. 1 (satu) potong baju kaos yang sudah digunting berlumuran darah;
 8. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu;
 9. 1 (satu) potong celana dalam yang sudah digunting;
 10. 1 (satu) buah helm warna putih merah;
 11. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Wacthout;
 12. 1 (satu) buah batu;
 13. 1 (satu) batang bambu;
 14. 1 (satu) batang bambu;
 15. 1 (satu) buah peti kayu;
 16. 1 (satu) buah peti kayu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama FEBRIYALDI Als. ENCEK Bin APEN dkk;
12. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 2 MEI 2018, oleh BENHARD M.L TORUAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. dan SUSI PANGARIBUAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3 MEI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSDINAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Junita Pancawati, SH,MH

Benhard M.L Toruan, S.H.

2. Susi Pangaribuan, SH

Panitera Pengganti

Kusdinar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)